

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU KEJAHATAN FEMISIDA
(Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg)**

TESIS



Oleh :

Nama : Leonard Sarimonang Simalango
NIM : 20302300419

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU KEJAHATAN FEMISIDA
(Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Leonard Sarimonang Simalango

NIM : 20302300419

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU KEJAHATAN FEMISIDA
(Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **LEONARD SARIMONANG SIMALANGO**
NIM : 20302300419
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal.


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Zuhade Halidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU KEJAHATAN FEMISIDA
(Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEONARD SARIMONANG SIMALANGO

NIM : 20302300419

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KEJAHATAN FEMISIDA (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(LEONARD SARIMONANG SIMALANGO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEONARD SARIMONANG SIMALANGO

NIM : 20302300419

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU KEJAHATAN FEMISIDA
(Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Sng)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(LEONARD SARIMONANG SIMALANGO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

COVER TESIS.....	i
HALAMAN DEPAN TESIS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Jenis Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	29
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tindak Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
B. Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)	39
1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan).....	39

2.	Jenis-Jenis Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) yang Diatur dalam KUHP.....	40
C.	Kejahatan Femisida	43
1.	Pengertian Femisida.....	43
2.	Jenis-Jenis Femisida	45
3.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Femisida	47
D.	Femisida Dalam Hukum Pidana Islam	48
1.	Femisida Dalam Hukum Islam	48
2.	Sanksi Hukuman bagi Pelaku Femisida dalam Hukum Islam	53
E.	Pertanggungjawaban Pidana.....	55
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	55
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	57
F.	Pertimbangan Hakim	59
1.	Pertimbangan Yuridis.....	60
2.	Pertimbangan yang bersifat non yuridis/sosiologis.....	62
3.	Pertimbangan filosofis.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
A.	Pengaturan Kebijakan yang Akan Datang Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Femisida Di Indonesia....	65
1.	Kebijakan yang Akan Datang melalui Pengaturan Tentang Pengakuan Femisida Sebagai Tindak Pidana Khusus	71
2.	Kebijakan yang Akan Datang Melalui Pengaturan Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Femisida	75
3.	Kebijakan yang Akan Datang Melalui Penerbitan Peraturan Turunan/Peraturan Pelaksana.....	77
4.	Kebijakan yang Akan Datang Melalui Penguatan Kolaborasi dengan UU TPKS dan UU PKDRT	79
5.	Analisis.....	80
B.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida Pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg. ...	83
1.	Kasus Posisi	83

2. Pertimbangan Majelis Hakim Secara Yuridis	91
3. Pertimbangan Majelis Hakim Secara Filosofis.....	97
4. Pertimbangan Majelis Hakim Secara Sosiologis.....	98
5. Analisis.....	99
C. Hambatan Majelis Hakim Dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan Solusinya.	111
1. Hambatan Majelis Hakim dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida.....	111
2. Solusi untuk Mengatasi Hambatan Majelis Hakim dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida.....	114
3. Analisis.....	117
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), artinya segala bentuk perilaku perseorangan didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Dengan demikian hukum tertinggi adalah kekuasaan Negara Republik Indonesia untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.² Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum bukanlah hal yang mudah seperti yang dapat diamati sejauh ini banyaknya kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga menjadi tantangan bagi para penegak hukum terutama dalam hal memutuskan penjatuhan sanksi pidana.³

Upaya penegakan hukum memerlukan kerjasama dan peran dari para penegak hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.⁴ Masing-masing pejabat atau penegak hukum (Polisi, Jaksa, maupun Hakim), walaupun berbeda tugasnya harus bekerja dalam satu sistem, artinya pekerjaan masing-masing

¹ Muhammad Baharuddin & Akhmad Khisni. 2020. Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder. *LDJ: Law Development Journal*, Vol 2 Issue 2, June, hlm.207

² Cipto. 2018. Protection To The Victims of Domestic Violence Crime (Case Study In Kudus Police), *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, vol 1 Issue 4 December, hlm. 928

³ Raynaldi Arya Danielli. 2016. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)". *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, vol 1 (1), hlm.1

⁴ Eka Rinda Wanto; Rakhmat Bowo Suharto; & Siti Rodhiyah Dwi Istinah. 2022. The Capture Process in the Crime of Murder by A Special Team. *LDJ: Law Development Journal*, Vol 4 Issue 2, June, hlm.323

pejabat hukum harus berkaitan secara fungsional. Dalam hal ini peradilan pidana dipandang sebagai suatu sistem, karena dalam peradilan pidana terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas dalam bidang peradilan pidana namun tujuannya sama yaitu untuk penanggulangan kejahatan (*over coming of crime*) dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).⁵

Kriminalisasi di Indonesia yang akhir-akhir ini makin marak, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kemudian diatur pula pada Pasal 339 KUHP, dimana pembunuhan yang diikuti atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP juga menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,

⁵ Andrian Subarjo & Umar Ma'ruf. 2021. Mechanisms of Investigation Criminal Planning Involving Children as Performer. *LDJ: law Development Journal*, vol 3 Issue 1, March, hlm. 162.

diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnatl atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Kasus pembunuhan masih kerap terjadi meskipun ancaman pidana sudah diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Namun, sanksi pidana yang diputus hakim nyatanya tidak mampu menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga kasus-kasus serupa terus terjadi bahkan yang lebih memprihatinkan adalah yang menjadi korban merupakan perempuan atau anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman terutama dari laki-laki.

Tahun 2023 dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023, Komnas Perempuan menyampaikan Laporan Femisida 2023 dan mengajak semua pihak untuk menamai pembunuhan dan kematian perempuan berlatar belakang kekerasan berbasis gender sebagai femisida. Istilah femisida secara khusus baru menjadi bagian dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2017, isu femisida bagi Komnas Perempuan tidaklah asing. Hal ini karena pembunuhan perempuan menjadi seolah tidak terelakkan dalam situasi konflik, termasuk dalam Tragedi Mei 1998 yang menjadi latar kelahiran Komnas Perempuan. Dalam konteks femisida, pembunuhan terhadap perempuan tidak bisa

dilihat sebagai satu pembunuhan biasa, pun juga tidak semua pembunuhan terhadap perempuan dapat kita kategorisasikan sebagai femisida.⁶

Pembunuhan terhadap perempuan berdasarkan gender dipengaruhi oleh ideologi yang menganggap perempuan tidak berharga hanya karena mereka tidak mematuhi norma sosial yang berlaku di masyarakat, norma-norma mengenai maskulinitas, dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Komnas Perempuan melaporkan bahwa Sepanjang Oktober 2022 hingga November 2023, terdapat 159 pemberitaan yang mengindikasikan tindakan femisida, di antaranya adanya eskalasi kekerasan, kekerasan berulang dan berlapis, maskulinitas yang toksik, dan relasi kekuasaan yang berkekerasan.

Femisida terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jenis **femisida intim** menempati pemberitaan tertinggi yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau pasangan kohabitasi yang mencapai 67% dari keseluruhan kasus femisida diberitakan. Femisida kedua yang tinggi yaitu **femisida non intim**, yang dilakukan oleh tetangga, orang tidak dikenal, teman, kakak kelas dan sopir angkot terkait dengan motivasi untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) pelaku kepada korban, di mana korban menyatakan penolakan atau melakukan perlawanan. Femisida jenis lainnya yang terjadi yaitu femisida oleh anggota keluarga, femisida di industri seks, femisida terhadap penyandang disabilitas, femisida di wilayah konflik dan femisida dengan tuduhan guna-guna.

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/>

Ketiga, bentuk femisida tidak langsung yaitu bunuh diri akibat kekerasan berbasis gender (*gender base violenceinstigated suicide*).⁷

Salah satu contoh kasus femisida oleh pasangan intim (*intimate partner femicide*) yaitu kasus pembunuhan mahasiswa oleh mantan pacarnya di Pandeglang Banten tahun 2023. Kasus ini digolongkan sebagai femisida dikarenakan pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan yang didorong superioritas, dominasi, misogini terhadap perempuan, ketimpangan kuasa, sikap posesif dan kepuasan sadistik. Ini juga menunjukkan bahwa perpisahan tidak menjamin Perempuan bebas dari tindak kekerasan oleh mantan pasangannya karena ego maskulinitas. Peristiwa tersebut terjadi setelah korban memiliki pasangan/pacar baru sehingga muncul sikap superioritas dan posesif hingga merencanakan penganiayaan dan pembunuhan.⁸

Gambaran kasus pembunuhan Elisa di Pandeglang Banten tersebut menunjukkan bahwa femisida dapat disebut kekerasan paling ekstrim dan merupakan tindak kekerasan berlapis-lapis. Kasus pembunuhan femisida berbeda dengan pembunuhan biasa karena mengandung aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi atau opresi. Femisida bukanlah kematian sebagaimana umumnya melainkan produk budaya patriarkis dan misoginis dan terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya femisida diantaranya yaitu ketersingungan maskulinitas, kemarahan, menghindari tanggungjawab materi, kekecewaan atas

⁷Ibid

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6564470/apa-itu-femisida-dikaitkan-di-kasus-elisa-dibunuh-mantan-pakai-kloset>

penolakan cinta, kecemburuan, pemaksaan pemenuhan kebutuhan seksual, konflik, adanya perlawanan dan lainnya.⁹

Data dari Catatan Komnas Perempuan Tahun 2023 menyebutkan bahwa femisida intim atau pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya menempati posisi tertinggi dengan jumlah 109 kasus atau 67% dari keseluruhan kasus feminisida. Tingginya kasus femisida ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih jauh dengan harapan.¹⁰ Hal inilah yang menjadi **landasan sosiologis** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan terkait dengan kejahatan femisida di Indonesia penting untuk segera dilakukan.

Pentingnya kebijakan hukum terkait femisida selain dilihat dari landasan sosiologis juga dapat dilihat dari **landasan filosofisnya** bahwa upaya penghapusan tindak pidana kekerasan bagi perempuan merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Keberadaan aturan tentang femisida di Indonesia secara filosofis harus mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yakni melindungi setiap warga negara dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam hal ini, kejahatan terhadap perempuan (femisida) bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

⁹ Ibid

¹⁰ Yonna Beatrix Salamor; Ani Purwanti; & Nur Rochaeti. 2024, "Pengaturan Tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)", *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, vol 25 (1), hlm. 98

Salah satu kasus kejahatan sebagai pembunuhan femisida berupa menghilangkan nyawa dengan korbannya perempuan adalah kasus **“Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati“**, yang terjadi di Yogyakarta dan Semarang dimana pelaku adalah kekasih korban dan juga merupakan seorang terapis yang dipercaya korban untuk memberikan terapi kepada anaknya yang mengalami gangguan keterlambatan motorik. Hakim kemudian memberikan putusan dalam Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg, berupa:

- (1) Menyatakan Terdakwa DONNY CHRISTIAWAN EKO WAHYUDI bin SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati“ sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan dakwaan Kedua alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup dan denda sebesar Rp. 1,50.000.000.00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 10 (sepuluh) bulan ;

Pada kasus tersebut, Hakim memberikan pertimbangan yang memberatkan berupa (1) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sangat sadis dan tidak berprilaku manusiawi; (2) Seharusnya terdakwa bertanggungjawab untuk pengawasan dan pengasuhan terhadap korban anak; (3) perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa 2 (dua) orang; (4) terdakwa berusaha menghilangkan jasad para korban; (5) perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan Norma Adat dan Norma Agama; dan (6) perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam terhadap Keluarga korban yang ditinggalkan.

Pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan sebagaimana diberikan oleh Hakim tersebut nyatanya belum ada yang menyisipkan atau menjadikan isu

femisida sebagai pertimbangan untuk memperberat hukuman bagi terdakwa. Padahal, kasus dalam putusan tersebut pada dasarnya mencerminkan kejahatan menghilangkan nyawa (pembunuhan femisida karena korbannya adalah perempuan). Hakim dalam memutus perkara pembunuhan umumnya tidak terlepas dari hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal yaitu berupa rasa belas kasih dari diri Hakim itu sendiri sedangkan hambatan eksternal berasal dari keterangan terdakwa yang berubah-ubah.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan femisida di Indonesia dimasa mendatang berbasis keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kondisi faktual perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat memprihatinkan khususnya perlindungan hak-hak perempuan. Padahal, terdapat berbagai aturan hukum sebagai **landasan normatif** untuk melindungi perempuan dan anak perempuan antara lain melalui UUD Tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹² Pemerintah mengesahkannya UU TPKS merupakan sebuah respon pemerintah

¹¹ Beno; Gunarto; & Sri Kusriyah. 2020. Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court). *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 Issues 1, March, hlm.115

¹² Munawwarah & Eko Soponyono. 2019. Sexual Harassment Criminal Law Policy In Criminal Law Revision Of Indonesian. *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, Vom 2 Issue 3, September, hlm. 424

dalam menanggulangi tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Pengaturan femisida dalam hukum positif Indonesia tersebut, nyatanya belum menyebutkan secara tegas, bahkan tidak diatur baik dalam UU HAM maupun UU TPKS. Padahal, kedua undang-undang tersebut merupakan respon negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang berujung pada hilangnya nyawa atau femisida. Selain itu, dalam rumusan pasal baik UU HAM dan UU TPKS mengatur tentang femisida sebagai sebuah tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan femisida belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, dan belum memenuhi hak korban. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya pengaturan tentang femisida secara khusus sebagai landasan normative agar mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dari kejahatan berbasis gender.

Femisida sebagai isu serius yang menjadi perhatian dunia dan Indonesia namun belum dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara karena hukuman terhadap pelaku femisida belum diatur secara khusus. Padahal kejahatan femisida ini merupakan sebuah perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan uraian kasus femisida dan pertimbangan-pertimbangan akan pentingnya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan femisida di Indonesia dimasa mendatang sebagai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan normatif, maka penulis tertarik untuk meneliti

dalam bentuk tesis dengan judul “**Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Femisida (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan yang akan datang terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana femisida di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg?
3. Bagaimana hambatan majelis hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang akan datang terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana femisida di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan majelis hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan menemukan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku femisida dalam hukum positif di Indonesia, juga dapat menjadikan bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang makna femisida dalam perkara tindak pidana menghilangkan nyawa dan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum khususnya Kepolisian yaitu sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan kasus-kasus kejahatan femisida sehingga dapat dilakukan upaya preventif agar kasus tidak berulang.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan pertanggungjawabannya sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana tertentu.

E. Kerangka Konseptual

1. Kajian Yuridis

Kajian yuridis berasal dari kata “kajian” dan “yuridis”. Kajian merupakan proses mengkaji atau menyelidiki sesuatu untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai objek atau fenomena yang diteliti.¹³ Sedangkan “yuridis” yaitu menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴ Kemudian dapat diartikan bahwa analisis atau tinjauan yuridis adalah kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Kajian yuridis pada penelitian ini merujuk pada proses mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku kejahatan femisida meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; KUHP; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

¹³ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.10

¹⁴ Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651

Tangga; Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pertanggungjawaban

Kata pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab ini diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Pertanggungjawaban pada penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pidana, yang artinya suatu kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁵ Kemudian Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna “Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana”.¹⁶

¹⁵ Hanafi Amrani, 2019, *Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 120.

¹⁶ Krismiyarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Penerbit Pustaka Magister, Demak, hlm.7

3. Pelaku Kejahatan

Kartono menyebutkan bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹⁷ Sedangkan pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang.¹⁸ Pada penelitian ini, yang dimaksud pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan femisida dan telah dijatuhi pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg.

4. Femisida

Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gendernya dan sebagai akibat eskalasi kekerasan berbasis gender sebelumnya. Kejahatan atau pembunuhan femisida ini dapat dibedakan menjadi femisida intim, femisida *non intim*, dan femisida tidak langsung.¹⁹ Pada penelitian ini, kejahatan femisida dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat (kekasih) dan korbannya adalah seorang wanita yang seharusnya dilindungi.

¹⁷ *Ibid*, hlm.66

¹⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm.16

¹⁹ Yonna Beatrix Salamor; Ani Purwanti; & Nur Rochaeti. *Op Cit*, hlm.101

5. Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg

Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg merupakan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Kasus pada putusan tersebut dapat digolongkan sebagai kasus pembunuhan femisida karena melibatkan pelaku yang merupakan kekasih korban dan juga merupakan seorang terapis yang dipercaya korban untuk memberikan terapi kepada anaknya yang mengalami gangguan keterlambatan motorik.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini terkait dengan tindak pidana penghilangan nyawa dan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagai kejahatan femisida, maka dari itu penulis menetapkan 2 (dua) teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis yang meliputi teori Tiga Nilai Dasar Hukum Dari Gustav Radbruch; teori pembedaan; dan teori perlindungan hukum dalam perspektif Islam.

1. Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Dari Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan.²⁰ Akan tetapi pada penelitian ini difokuskan pada dua teori yaitu keadilan dan kepastian hukum.

²⁰ Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri. 2023. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, hlm 556

Pertama, keadilan. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.

Kedua, kepastian hukum. Kepastian hukum “*schereit des rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri) sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik yustisibel. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat.

Teori Tiga Nilai Dasar Dari Gustav Radbruch pada penelitian ini digunakan sebagai *grand theory* (teori utama), dimana konsep-konsep yang ada didalamnya akan dijadikan dasar analisa pengaturan pertanggungjawaban pelaku kejahatan femisida di Indonesia. Selain itu, dengan teori ini maka penulis akan dapat menganalisis kebijakan hukum pidana positif dan yang akan datang (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang tindak pidana femisida dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu 1) *reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat

menjadi orang baik berguna bagi masyarakat; 2) *restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat; 3) *retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan; 4) *deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²¹ Wahyuni menyebutkan bahwa alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.²²

a) Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorie*)

Teori Absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pembedaan dalam teori absolut ini memiliki tujuan semata-mata adalah untuk pembalasan, dan kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk adanya pidana.²³

b) Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doeltheorien*)

²¹ Ira Alia Maerani. 2019, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 110

²² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm.13

²³ Ira Alia Maerani. *Op Cit*, hlm 111

Penganut teori tujuan disebut juga dengan teori utilitarian yaitu Von Feurbach, Muller, Utrecht, Van Hamel, dan Von Lists. Teori utilitarian menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan untuk pencegahan (*prevention*). Teori ini membenarkan pidanaaan dan tergantung dari tujuan pidanaaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²⁴

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*); bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).²⁵

c) **Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)**

Penganut teori gabungan ini yaitu Pompe, van Bemmelen, Grotius, Rossi, dan Zevenbergen. Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Teori absolut atau pembalasan memiliki kelemahan yaitu:

²⁴ *Ibid*, hlm 112

²⁵ *Ibid*, hlm.114

sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas, diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, dan hukuman atau pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

d) Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian dengan tujuan untuk mengobati si pelaku. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “*...the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*). Tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “*...the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capitacion (in the wolrd, following a utilatirian theory)*”²⁷

Penerapan teori rehabilitasi ini dapat dilihat dari upaya rehabilitasi pada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm.117

Ketentuan rehabilitasi bagi WBP tersebut terdapat pada Pasal 60 ayat (1) bahwa rutan, Lpas, Lapas dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa perawatan yang diberikan dapat berupa rehabilitasi.

Teori pemidanaan pada penelitian ini sebagai *applied theory* (teori terapan), dimana konsep-konsep yang ada didalamnya akan dijadikan sebagai dasar analisa jenis pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku femisida dan pada akhirnya akan dapat dianalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan hambatan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg serta solusinya.

3. Teori Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam

Hukum Islam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Terdapatnya hubungan keseimbangan dalam peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Contoh keseimbangan peran ini sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 233 seperti berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا
 بِنِعْمَةِ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas, mencerminkan bahwa tanggung jawab seorang ayah adalah memastikan kesejahteraan ibu dan anak. Dalam hal ini, terdapat keseimbangan peran antara suami dan istri, di mana suami bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan finansial, sementara istri menjalankan perannya dalam menyusui dan merawat anak. Namun, tanggung jawab ini juga fleksibel, dan bisa disesuaikan melalui musyawarah antara suami dan istri.

Perempuan mempunyai kebebasan tapi terbatas, karena kebebasan absolut hanya milik Tuhan. Laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis, fisiologis, dan psikologis. Perbedaan mereka hanya fungsional bukan esensial dan tidak boleh berakibat yang satu bernilai lebih dari yang lain. Tugas nafkah suami, karena istri sudah mempunyai tugas kodrati yaitu haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Pekerjaan domestik, pendidikan, dan publik itu bersama antara laki-laki dan perempuan. Dengan pemahaman seperti ini maka tidaklah pantas jika seorang suami merasa pantas untuk melakukan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan

ekonomi kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya, banyak kekerasan dalam rumah tangga yang didasarkan pada pemahaman bahwa suami mempunyai hak untuk memukul sang istri, padahal biasanya semakin dipukul maka akan semakin tidak menyelesaikan masalah.²⁸

Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW pada hakekatnya berorientasi untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia, dimana hak-hak dasar manusia merupakan inti kemaslahatan manusia tersebut. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam, baik di bidang ibadah, muamalah, atau hubungan sesama manusia, dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda. Secara garis besar, perlindungan yang diberikan syariat Islam terhadap hak-hak manusia (termasuk hak-hak anak), dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu (1) memberikan jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh setiap orang.; dan (2) Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam Al Qur'an, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan, seperti yang terdapat dalam QS. At-Tahrim 66: ayat 6 seperti berikut:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

²⁸ <https://aisyiyah.or.id/sistem-perlindungan-anak-dan-perempuan-dari-berbagai-tindak-kekerasan>

²⁹ Hasan Abdul Rahman Asso. 2017. "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan hadist)". *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, vol 4 no 2, hlm.220

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas, menjelaskan tentang tanggung jawab para pemimpin keluarga, yang biasanya adalah laki-laki, untuk melindungi dan membimbing keluarganya di jalan yang benar, sehingga terhindar dari siksa api neraka. Tanggung jawab ini melibatkan perlindungan spiritual dan moral yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap perempuan dan anak sangat ditekankan. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing, dengan keseimbangan yang adil. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Tahrim ayat 6. Dari dua ayat tersebut, terlihat jelas bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya, baik secara materi maupun spiritual, sementara perempuan juga memiliki peran penting dalam mendidik dan merawat anak. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk keluarga yang harmonis dan mendapatkan perlindungan baik di dunia maupun di akhirat.

Teori perlindungan hukum dalam perspektif Islam pada penelitian ini sebagai *applied theory* (teori terapan), dimana konsep-konsep yang ada didalamnya akan dijadikan sebagai dasar analisa pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana femisida di Indonesia dan

kebijakan hukum pidana positif dan yang akan datang (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang tindak pidana femisida.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana hukum tertentu.³⁰ Penelitian yuridis-normatif dipilih dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (*library research*), serta sumber dokumentatif perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach*, *statute approach* dan *comparative approach*.³¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini yaitu kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghilangan nyawa dan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagai kejahatan femisida. Dalam membangun konsep, penulis berdasarkan dari doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum dan substansi dasar hukum nasional,

³⁰ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

³¹ Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

hukum internasional serta hukum pidana, sehingga penulis mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

Penulis akan menggunakan *statute approach* karena pendekatan perundang-undangan mampu mempelajari adakah konsistensi antara KUHP, UU TPKS, UU KDRT, UU HAM, UU Perlindungan Sanksi dan Korban. Peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis dengan melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia dan Amerika terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pelaku femisida.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³²

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa metode tersebut dapat membantu memahami fenomena atau permasalahan tentang pengaturan pertanggungjawaban pelaku kejahatan femisida di Indonesia.

³² Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.46

Selain itu, jenis penelitian ini akan mampu mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata/bahasa terhadap pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan apa yang menjadi hambatan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dalam perspektif berbasis keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah misalnya berbagai peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.³³ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³³ Ibid, hlm. 95.

- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - f) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban
 - h) Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg
2. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer misalnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.³⁴ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan femisida.
3. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berisi informasi-informasi hukum yang dapat memperluas wawasan penelitian, serta menjadi bahan pendukung dan memberikan penjelasan atas bahan

³⁴ Ibid.

hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa majalah hukum, kliping koran, dan artikel di internet.

4. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang tidak bermaterikan hukum namun digunakan dalam melakukan penelitian hukum untuk menunjang akurasi bahan penelitian, seperti misalnya kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁵ Data penelitian ini berupa data sekunder sehingga untuk mengumpulkan data sekunder tersebut peneliti melakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan guna mencari data sekunder dengan cara menelaah dan menganalisis bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel termasuk pustaka online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁶

Studi kepustakaan (*library research*) dikenal juga dengan *riset non reaktif* untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka online. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik *legal dokumenter (dokumentatif research)*. Teknik *legal dokumenter* adalah teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan

³⁵ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung, hlm 308.

³⁶ Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada Press, Jakarta, hlm. 64.

maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif (*legal doctriner*).

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; bahan hukum sekunder, yaitu buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian atau bahan hukum baik meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui proses inventarisasi hukum kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang ada didalamnya. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan cross-check dengan perundang-undangan lain untuk menemukan sinkronisasi atau adanya inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut.³⁷

Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif. Logika deduktif dapat diartikan bahwa peneliti dalam membuat kesimpulan dari permasalahan penelitian ini dilakukan secara ringkas mulai dari yang umum menuju ke hal yang khusus sebagaimana pada

³⁷ Suteki, & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.267.

penelitian normative yang menjadikan metode deduktif sebagai pegangan utama. Dalam menganalisis data yuridis normative terdapat tahapannya yaitu pertama, data sekunder dan data hukum positif lainnya dirumuskan asas-asas hukumnya, kedua yaitu merumuskan pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, ketiga, membentuk standar hukum yang berlaku terkait dengan masalah penelitian dan keempat, kendala hukum yang ditemui dirumuskan secara rinci dan jelas.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara berurutan meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II Landasan Pustaka

Pada dasarnya landasan pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Pada penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang meliputi: tindak pidana (pengertian, jenis-jenis tindak pidana), tindak pidana

³⁸ Amiruddin & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

menghilangkan nyawa (pengertian dan jenis-jenis tindak pidana menghilangkan nyawa); tindak pidana femisida, jenis-jenis tindak pidana femisida, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana femisida.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab hasil penelitian ini terdiri dari uraian penjabaran untuk menjawab rumusan masalah yaitu (1) kebijakan hukum pidana positif dan yang akan datang (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang tindak pidana femisida; (2) pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana femisida di Indonesia; (3) pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg; dan (4) hambatan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat diberikan saran-saran penelitian atas kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a) Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah

³⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 35.

“suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

- b) Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c) Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- e) Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- f) Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan

diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)⁴⁰

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum, dari terjemahan *Straafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, yang artinya perbuatan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, *strafbaarfeit* merupakan istilah dari tindak pidana.⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada prinsipnya setiap tindak pidana pada Kitab Undang-undang Pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat ditentukan dengan membagi dua, yakni unsur-unsur pidana subjektif dan unsur pidana objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk dengan segala sesuatu didalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan seperti keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

⁴⁰ Fitri Wahyuni. *Op Cit*, hlm. 36.

⁴¹ Nursya. 2020. Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, CV Alungdan Mandiri, Jakarta, hlm 1.

- 1) Kesengajaan atau ke tidak sengajaan
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging atau pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada kejahatan, pencurian, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, sebagaimana yang terdapat pada kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat pada antara lain pada Pasal 308 KUHP.⁴²

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana yaitu meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *waderrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya sebagai seorang pegawai negeri pada Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai komisari atau pengurus suatu perseroan terbatas pada Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu akibat yang ditimbulkannya.⁴³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-

⁴² Nursya. *Op Cit*, hlm. 4.

⁴³ Ibid.

pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

a. Pandangan monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. “Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).”⁴⁴

Menurut D. Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan

⁴⁴ Fitri Wahyuni. *Op Cit*, hlm. 43.

5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁴⁵

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai: “Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana imana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan *culpalata* (alpa, lalai) dan berkomentar bahwa Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. “Penganut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidannya pelaku. Syarat dipidannya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana.”⁴⁶

b. Pandangan dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik

⁴⁵ Ibid, hlm.42

⁴⁶ Ibid, hlm.43

criminal act maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa: Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Menurut pandangan dualistis bahwa unsur tindak pidana yaitu unsur yang mengenai diri orangnya sedangkan unsur pertanggungjawaban

pidana merupakan syarat dapat dipidannya seseorang yang melakukan kejahatan.⁴⁷

B. Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)

1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)

KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan yaitu pada Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Pasal 338 KUHP yang dinyatakan bahwa “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab KUHP tersebut disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Pembunuhan dalam istilah KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan secara terminologi pembunuhan adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbar feit*), Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

⁴⁷ Ibid, hlm.42

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁸

2. Jenis-Jenis Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) yang Diatur dalam KUHP

Kejahatan pembunuhan berdasarkan KUHP dikualifikasikan pembunuhan, yang terdiri dari:

a. Pembunuhan Biasa

Ketentuan mengenai Pasal 338 KUHP berbunyi “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” . Kemudian, Pasal 340 KUHP menyatakan “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa yaitu (1) unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah

⁴⁸ Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13

suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*). (2) Unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa, dan harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁴⁹

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Pasal 339 KUHP berbunyi bahwa “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan pembunuhan pada Pasal 339 dengan Pasal 338 KUHP ialah adanya kata “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain.

⁴⁹ Soenarto Soerodibroto. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan KUHP)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 47.

Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

d. Pembunuhan tidak sengaja.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

C. Kejahatan Femisia

1. Pengertian Femisida

Femisida adalah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan sehingga dapat berbuat sesuka mereka. Kata ‘femisida’ dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (*homicide*) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan.⁵⁰

Istilah femisida pertama kali digunakan oleh Diana Russel pada *International Tribunal on Crimes Against Women* (1976) dan menemukannya sebagai "pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki."⁵¹ Russell berpendapat bahwa kata femicide berfokus pada fakta bahwa ketika wanita terbunuh mereka terbunuh karena jenis kelamin mereka. Caputi dan Russell memandang *femicide* sebagai bentuk terorisme paling ekstrem terhadap perempuan, dan dimotivasi oleh kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa memiliki. Pada tahun 1998, Campbell dan Runyan memperhalus istilah femicide dengan menyarankan bahwa semua pembunuhan wanita, terlepas dari motif atau status pelaku, harus dianggap sebagai tindakan bunuh diri.⁵²

⁵⁰ Komnas Perempuan, 2018, *Op Cit*, hlm. 62.

⁵¹ <https://news.detik.com/berita/d-6564470/apa-itu-femisida-dikaitkan-di-kasus-elisa-dibunuh-mantan-pakai-kloset>

⁵² Janice Joseph. 2017. *Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses*. TEMIDA, vol. 20, br. 1, str. 3-21, pp:4

Konsep *femicide* umumnya dipahami melibatkan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena mereka adalah perempuan, tetapi definisi yang lebih luas mencakup pembunuhan perempuan atau anak perempuan. Femisida biasanya dilakukan oleh pria, tetapi terkadang anggota keluarga wanita mungkin terlibat. Femisida berbeda dari pembunuhan laki-laki dengan cara tertentu. Sebagai contoh, sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, dan melibatkan pelecehan yang berkelanjutan di rumah, ancaman atau intimidasi, kekerasan seksual atau situasi di mana perempuan memiliki kekuatan yang lebih sedikit atau lebih sedikit sumber daya daripada pasangan mereka.⁵³

Femisida merupakan pembunuhan seorang wanita oleh pasangan intimnya, dianggap sebagai bentuk paling ekstrim dan konsekuensi dari kekerasan pasangan intim. Pembunuhan femisida Ini termasuk suami wanita, pacar laki-laki (berkencan atau tinggal bersama), mantan suami (bercerai atau berpisah) atau mantan pacar.⁵⁴

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap wanita karena mereka adalah wanita; namun, definisi yang lebih luas mencakup pembunuhan perempuan dan anak perempuan. Femisida adalah bentuk paling ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan dalam rangkaian kekerasan dan

⁵³ WHO. *Femicide*, pp.2.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=829F997ED07FB526628D744074A55630?sequence=1

⁵⁴ Shanaaz Mathews et al. 2008. Intimate femicide–suicide in South Africa: a cross-sectional study. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol 86 (7), hlm.252

diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Pembunuhan wanita oleh pasangan dapat dilakukan pada saat ini atau sebelumnya, namun juga dapat mencakup wanita yang dibunuh oleh anggota keluarga lainnya (misalnya putra, ayah). Hal ini dikarenakan secara umum wanita lebih mungkin diserang, diperkosa, atau dibunuh oleh pria dari pada pasangannya saat ini.⁵⁵

Berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB, pengertian femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Maka dari itu, kasus pembunuhan femisida berbeda dengan pembunuhan biasa karena mengandung aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi atau opresi. Femisida bukanlah kematian sebagaimana umumnya melainkan produk budaya patriarkis dan misoginis dan terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara.⁵⁶

2. Jenis-Jenis Femisida

Femisida dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Jenis dan prevalensi femisida tersebut diantaranya yaitu meliputi:

a) *Intimate femicide (femicide intim)*

Femisida yang dilakukan oleh suami atau pacar saat ini atau mantan dikenal sebagai pembunuhan seksual intim atau intim pasangan.

⁵⁵ <http://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/briefs/briefpdfs/LB-29.pdf>

⁵⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6564470/apa-itu-femisida-dikaitkan-di-kasus-elisa-dibunuh-mantan-pakai-klose>

- b) *Murders in the name of 'honour'* (Pembunuhan atas nama 'kehormatan')

Pembunuhan terkait kehormatan melibatkan seorang gadis atau wanita yang dibunuh oleh anggota keluarga laki-laki atau perempuan karena pelanggaran seksual atau perilaku yang dianggap, termasuk perzinahan, hubungan seksual atau kehamilan di luar nikah atau bahkan karena diperkosa. Seringkali para pelaku melihat tindakan bunuh diri ini sebagai cara untuk melindungi reputasi keluarga, mengikuti tradisi atau mematuhi tuntutan agama yang ditafsirkan secara keliru. Pembunuhan atas nama 'kehormatan' juga dapat digunakan untuk menutupi kasus-kasus inses, dan ada laporan orang-orang yang menggunakan 'pertahanan kehormatan' sebagai cara untuk menerima komunitas dan penerimaan hukum atas non-'juri' pembunuhan.

- c) *Dowry-related femicide*

Bentuk lain pembunuhan terhadap wanita yang terkait dengan praktik budaya terkait dengan mas kawin. Ini terjadi terutama di daerah-daerah anak benua India, dan melibatkan wanita yang baru menikah dibunuh oleh mertua atas konflik terkait dengan mas kawin, seperti membawa mas kawin yang tidak mencukupi kepada keluarga. Kejadian kematian terkait mahar yang didokumentasikan sangat bervariasi.

d) *Non-Intimate Femicide* (Femisida non-intim)

Femisida yang dilakukan oleh seseorang tanpa hubungan intim dengan korban dikenal sebagai feminisme non-intim, dan femisida yang melibatkan agresi seksual kadang-kadang disebut sebagai femicide seksual. Pembunuhan semacam itu bisa dilakukan secara acak, tetapi ada contoh yang mengganggu tentang pembunuhan sistematis terhadap perempuan.⁵⁷

Jenis-jenis femisida yang didasarkan pada konteks di mana mereka terjadi seperti feminisme pasangan intim, pembunuhan demi kehormatan, janin perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pembakaran pengantin wanita, pembunuhan mas kawin, dan *feminisme multisidal*. Feminisme pasangan intim adalah pembunuhan seorang wanita oleh pasangannya. Ini adalah bentuk paling umum dari pembunuhan wanita. *Femicide* intra-keluarga dilakukan oleh anggota keluarga, seperti pembunuhan demi kehormatan, pembunuhan bayi perempuan, pembunuhan bayi perempuan. *Femicide multicial* dilakukan oleh para pembunuh berantai dan pembunuh massal dan femicide sistematis dilakukan selama konflik bersenjata ketika wanita dibantai secara sistematis.⁵⁸

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Femisida

Penyebab kasus femisida, Komnas Perempuan memaparkan ada banyak faktor penyebab terjadinya femisida. Secara umum, faktor-faktor penyebab femisida antara lain: ketersingungan maskulinitas, kemarahan,

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Janice Joseph. 2017. *Loc Cit*, pp:5

menghindari tanggungjawab materi, kekecewaan atas penolakan cinta, kecemburuan, pemaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual, konflik, adanya perlawanan dan lainnya.⁵⁹

Femisida merupakan femisida jenis tindak kriminalitas terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Penyebabnya adalah karena adanya perbedaan jenis kelamin, kekuasaan berlapis, dengan berbagai macam dorongan emosional seperti sikap superior, dominan, hegemonis, agresif, maupun misoginis terhadap perempuan. Akibat dari beberapa sikap tersebut, dapat menimbulkan rasa memiliki yang berlebihan terhadap perempuan, terjadi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan, serta tercapainya rasa atau kepuasan sadistik.⁶⁰

D. Femisida Dalam Hukum Pidana Islam

1. Femisida Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam istilah tindak pidana di kenal dengan istilah jinayat dan jarimah. Jinayat (tindak pidana) secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang artinya dosa dan kesalahan. Adapun pengertiannya menurut istilah syari'at adalah setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Tapi, dalam tradisi ahli fiqih jinayat lebih dikhususkan pada sesuatu yang bisa menyakiti fisik. Adapun kejahatan terhadap harta disebut perampasan, penjambretan, pencurian,

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Hascaryo Pramudibyanto. 2023. Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida. *Anuva*, Vol 7 (1), hlm.30

pengkhianatan dan pengerusakan.⁶¹ Sedangkan istilah kedua adalah jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian jarimah secara harfiah sama dengan pengertian jinayah, yaitu larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁶²

Pembunuhan femisida atau pembunuhan yang dilakukan kepada seorang perempuan. Dalam hukum Islam, pembunuhan femisida tidak diatur secara khusus namun mengikuti ketentuan pembunuhan secara umum yaitu salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (al-qatl) disebut juga dengan al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia). Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan "Perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan dalam Islam apabila dilihat dari segi hukumnya, ada dua bentuk yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.

⁶¹ Abu Malik Kamal, 2003, *Shahih Fiqhi Sunnah*. Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, hlm. 279

⁶² Mustofa Hasan. 2023. *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*. CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.19

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan (femisida) tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:⁶³

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
- 2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- 3) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

Tindakan penghilangan nyawa manusia termasuk di dalamnya pada kasus femisida atau pembunuhan terhadap perempuan ada tiga macam, sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Imaning Yusuf. 2013. *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Nurani, Vol. 13, No. 2, hal.3.

⁶⁴ Ahmad Wardi Musim. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.139.

1) Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-Amd*)

Pembunuhan sengaja yaitu suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niata untuk membunuh korban. Dalam ajaran islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar (akbarul kaba'ir).⁶⁵

Al Quran mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram Allah berfirman dalam al Qur'an surah Al Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu korban adalah orang yang hidup; perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban; dan ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.⁶⁶ Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Sajam) seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada

⁶⁵ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 259.

⁶⁶ Djazuli. 2000. *Fiqih Jinayah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendak.⁶⁷

2) Pembunuhan Tidak Sengaja (*Khatha*')

Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan tak sengaja mengandung unsur seperti adanya perbuatan yang menyebabkan kematian; terjadinya perbuatan itu karena kesalahan; dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban.⁶⁸

3) Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.⁶⁹ Perbuatan itu sengaja dilakukan dalam namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya. Dalam pembunuhan semi sengaja ini ada 3 unsur yaitu: pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian; ada maksud penganiayaan atau permusuhan(jadi bukan niat

⁶⁷ Jais Mubarak. 2004. *Kaidah Fiqih Jinayah*. Pustaka Balai Qurays, Bandung, hlm. 10.

⁶⁸ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.37.

⁶⁹ Zainudin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

membunuh); dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.⁷⁰

2. Sanksi Hukuman bagi Pelaku Femisida dalam Hukum Islam

Sanksi hukuman tindak pidana bagi pelaku pembunuhan femisida dalam hukum Islam mengikuti jenis tindakanya dalam menghilangkan nyawa manusia baik yang dilakukan secara sengaja, tidak sengaja maupun semi sengaja. Dalam hukum Islam, dasar hukum pidana pembunuhan pada surah Al baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut hukum Islam diatur dalam QS. al-Māidah (5): 45 sebagai berikut:

⁷⁰ Topo Santoso. *Op Cit*, hlm. 37

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

Dalam hukum islam ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain dapat dibagi menjadi.⁷¹

- a. Pembunuhan sengaja ada beberapa jenis yaitu hukuman pokok hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishash. Bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman pengganti adalah tazir.
- b. Pembunuhan semi sengaja adalah hukuman pokok pada diat dan kafarat, sedangkan hukuman pengantinya adalah puasa dan tazir dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.

Pembunuhan karena tersalah hukuman pokok adalah diat dan kafarat. Hukuman pengantinya adalah puasa dan tazir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Menurut sebagian ulama' tazir tadi di tambah kafarah (hukuman tambahan), yaitu pencabutan hak atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Dengan

⁷¹ Djazuli, *Op Cit*, hlm.133

ditetapkan diyat sebagai hukuman pengganti dari Qishash. maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan hukuman Qishas dan hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan.⁷²

Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kasus seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang harus dikenai Qishas hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa yang diancam dengan qishas adalah semua orang yang sepakat melakukan pembunuhan dan hadir pada waktu pembunuhan belangsung.⁷³ Qishash atau diyat merupakan hak bagi kerabat si terbunuh, mereka dapat meminta dan tidak. Untuk hukuman tambahan ini Hukuman tambahan pertama adalah kafarah dalam bentuk memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

E. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. "Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya

⁷²Ibid, hlm.137

⁷³ Ibid, hlm.139

yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban.”⁷⁴

Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu

⁷⁴ Julista Mustamu, 2014. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)”, *Jurnal Sasi*. Vol.20 No.2, hlm. 22.

⁷⁵ Ibid.

bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷⁶

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum sebagai perintah dari aturan hukum. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen, “subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.”⁷⁷

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi dua unsur yaitu mampu bertanggungjawab dan kesalahan.

a. Unsur mampu bertanggungjawab

Wahyuni menyebutkan tentang unsur mampu bertanggungjawab sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya yaitu keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. (a) keadaan jiwanya, yaitu tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair); tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan

⁷⁶ Fitri Wahyuni. *Op Cit*, h. 67.

⁷⁷ Hans Kelsen. 2014. *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Jakarta, hlm. 81.

sebagainya), dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. (b) Kemampuan jiwanya, yaitu dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷⁸

Unsur mampu bertanggungjawab ini juga disebut sebagai prinsip pertanggungjawaban hukum berupa prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption liability principle*), yaitu terdakwa selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa itu tak bersalah.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Wahyuni menyebutkan tentang unsur kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: (a) melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); (b) diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; (c) mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa

⁷⁸Fitri Wahyuni. *Op Cit*, lmh. 69.

kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*); dan (4) tidak adanya alasan pemaaf.⁷⁹

Hukum pidana, didalamnya terdapat istilah pertanggungjawaban pidana yaitu kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Untuk pertanggungjawaban pidana ini konsep bertolak dari asas yang sangat fundamental, yaitu *geen straf zonder schuld* atau ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Yang dimaksud bahwa tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. Pengertian dari asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan.⁸⁰

F. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

⁷⁹Fitri Wahyuni. *Op Cit*, hlm. 70.

⁸⁰Hanafi Amrani. 2019. *Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 120.

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.⁸¹

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁸² Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang

⁸¹ Fransisco Mekel; Olga A. Pangkrego; & Vicky F. Taroreh. 2020. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP". *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 4, hlm. 125.

⁸² *Ibid*, h. 126.

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

e. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut

umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.⁸³

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis/sosiologis

Pertimbangan non yuridis/sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah:

a. Latar belakang dilakukannya tindak pidana

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah keadaan ekonomi yang mendorong suatu perbuatannya.

b. Akibat-akibat yang ditimbulkan

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dan dilihat.

⁸³ Ibid, hlm. 127.

Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

d. Keadaan sosial ekonomi

Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

e. Faktor agama

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kata "keTuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Maka apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula harus terikat oleh ajaran agama.⁸⁴

3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.

⁸⁴ Ibid, hlm. 128-129.

Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.⁸⁵ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.⁸⁶



⁸⁵ Bagir Manan. 1994. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Penerbit IndHill.co, Jakarta, hlm 14.

⁸⁶ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 20.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebijakan yang Akan Datang Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Femisida Di Indonesia.

Isu femisida merupakan bentuk paling ekstrim dari isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan¹, dan menjadi perhatian dunia serta patut dikaji dalam konteks nasional. Femisida sebagai sebuah tindak pidana, yang menyebabkan kematian terhadap perempuan dan menjadi bagian dari tindak pidana penghilangan nyawa atau pembunuhan, serta merupakan salah satu kejahatan yang tertinggi hirarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional. Kelalaian, yang menyebabkan kematian perempuan, akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, femisida baik kematian yang langsung maupun kematian gradual akibat kelalaian dan pengabaian adalah pelanggaran hak asasi perempuan yang harus direspon secara komprehensif oleh negara.

Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan femisida namun terdapat beberapa Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku femisida antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, KUHP khususnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara pa ling lama lima belas tahun. Pasal 339 KUHP,

pembunuhan yang disertai atau didahului tindak pidana lain diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP, yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau seumur hidup maksimum dua puluh tahun.

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 44 mengatur tentang kekerasan fisik yang menyebabkan kematian, di mana pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda maksimal Rp 45 juta.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap Anak diatur dalam Pasal 76 C bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan Pasal 76 D bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan yang berbahaya atau dengan orang lain. Pasal 80 mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar.

Keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS meskipun fokus pada kekerasan seksual, juga dapat dijadikan dasar hukum jika femisida terkait

dengan tindak pidana seksual. Misalnya, pembunuhan yang terjadi karena korban menolak atau melawan kekerasan seksual. Pasal 4 UU TPKS mengatur bahwa kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian dapat diproses hukum dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam UU HAM, penghilangan nyawa secara sewenang-wenang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 9. Meskipun tidak spesifik membahas femisida, UU HAM mengakui bahwa pembunuhan yang didorong oleh motif diskriminasi gender adalah pelanggaran HAM.

Femisida tidak dikenal dalam perundang-undangan nasional maupun daerah di Indonesia serta dalam pendataan terkait pembunuhan terhadap perempuan pada Badan Reserse Kriminalitas (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia. Kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan ditangani sebagai tindak pidana sebagaimana umumnya (pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana). Oleh karena itu, data tentang pembunuhan terhadap perempuan (femisida) tidak tersedia di Bareksrim. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan dalam melakukan kajian tentang femisida dan tinjauan hukumnya di Indonesia. Bahkan instrumen hak asasi internasional juga tidak secara khusus menyoroti kasus femisida sebagai bentuk kekerasan yang paling ekstrim terhadap perempuan.

Hal sama juga terjadi pada ranah keluarga dan masyarakat yang menempatkan femisida sebagai tindak kriminalitas umumnya.

Ketika seorang perempuan dibunuh oleh laki laki, misalnya, oleh pasangannya atau laki laki tak dikenal, entah karena cemburu, kehamilan yang tidak dikehendaki, perampokan atau karena faktor faktor lain, kasusnya dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan APH selanjutnya menanganinya sebagai kriminalitas umumnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mengintegrasikan baik definisi maupun sanksi pidana kasus kasus femisida yang terjadi di Indonesia. Akibatnya, kasus kasus pembunuhan yang seharusnya masuk ke ranah femisida, tumpang tindih dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Dalam perundang-undangan nasional, femisida ditempatkan sebagai kriminalitas umumnya dan bukan kejahatan berbasis gender.⁸⁷

Saat ini, kasus-kasus pembunuhan yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai femisida cenderung diproses melalui KUHP dengan penerapan pasal-pasal umum, yaitu Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa) dan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana). Pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan akan dikenai Pasal 338, yang mengatur pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun, tanpa memperhatikan adanya motif gender di balik tindakan tersebut. Kemudian, jika pembunuhan dilakukan dengan perencanaan, maka pelaku dapat dikenai Pasal 340, yang

⁸⁷ Komnas Perempuan. 2021. *Kajian Awal dan Kertas Kerja: Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm 11

memberikan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Lagi-lagi, motif diskriminasi atau kebencian berbasis gender yang menjadi latar belakang pembunuhan ini tidak dijadikan dasar untuk penjatuhan pidana yang lebih spesifik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini belum memberikan perhatian khusus pada femisida sebagai bentuk kejahatan berbasis gender. Hal ini menyebabkan tindak pidana femisida diproses sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, yang tidak memperhitungkan diskriminasi gender sebagai faktor penting. Diperlukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk femisida, diakui dan diatur secara lebih spesifik dalam peraturan pidana di Indonesia yang salah satunya melalui KUHP baru.

KUHP Baru mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa pada Bab XXI dari Pasal 458 hingga 462, namun yang mengatur tentang pembunuhan biasa dan berencana terdapat pada Pasal 458 dan 459 KUHP.

KUHP Lama	KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023)
<p>Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun</p> <p>Pasal 340 Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati</p>	<p>Pasal 458</p> <p>(1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)</p> <p>(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh</p>

<p>atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.</p>	<p>suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Pasal 459</p> <p>Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
--	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada KUHP lama tidak mengatur secara spesifik tindak pidana femisida namun hanya mengatur tentang pembunuhan biasa dan berencana dengan ancaman pidananya. KUHP baru juga tidak menyebutkan tindak pidana femisida, namun pada KUHP Baru terdapat tambahan ketentuan yang memberikan ruang pengembangan bagi femisida dengan hukuman pemberatan. Ketentuan tersebut yaitu Pasal 458 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

Pengaturan khusus femisida dapat menjadi bagian dari reformasi kebijakan hukum di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan yang

lebih komprehensif terhadap perempuan. Kebijakan masa depan dan langkah yang diperlukan untuk mengakomodasi femisida sebagai kejahatan terpisah yang diatur secara khusus diantaranya yaitu:

1. Kebijakan yang Akan Datang melalui Pengaturan Tentang Pengakuan Femisida Sebagai Tindak Pidana Khusus

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana femisida menurut hukum positif di Indonesia saat ini belum diatur secara eksplisit. Femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya, belum memiliki definisi khusus atau aturan tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Saat ini, tindak pidana femisida masih diklasifikasikan dalam kategori pembunuhan umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 338 dan Pasal 340.

Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 338 KUHP ini mengatur tentang pembunuhan tanpa perencanaan terlebih dahulu, yang termasuk dalam kategori pembunuhan biasa. Dalam hal pelaku melakukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain (termasuk perempuan), ia diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Akan tetapi jika Femisida, melibatkan unsur perencanaan, dapat diklasifikasikan di bawah pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan

suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pasal di atas, menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan secara terencana. Oleh karena itu, jika pembunuhan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Femisida yang dilakukan dengan perencanaan atau motif kebencian terhadap perempuan dapat dikenakan pasal ini, di mana ancaman hukumannya lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun.

Pada kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg, yang terbukti melanggar Pasal 340 KUHP maka Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup dan denda sebesar Rp. 1,50.000.000.00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 10 (sepuluh) bulan.

Meskipun femisida sering kali didorong oleh motif kebencian berbasis gender atau supremasi laki-laki terhadap perempuan, Indonesia belum memiliki pengakuan hukum secara khusus terhadap tindak pidana ini. Akibatnya, kasus-kasus femisida sering diproses dengan pendekatan umum dalam kategori pembunuhan biasa atau berencana, tanpa mempertimbangkan unsur diskriminasi berbasis gender yang mungkin mendasarinya.

Dalam KUHP, femisida belum diakui sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri atau sebagai jenis pembunuhan yang berbeda dari pembunuhan biasa. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengakuan hukum bahwa pembunuhan terhadap perempuan karena faktor gender adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang memerlukan pengaturan pidana khusus. Perlunya penetapan femisida sebagai tindak pidana terpisah dengan dasar bahwa pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya berbeda dari pembunuhan biasa. Ini dapat memperkuat kesadaran hukum akan adanya motif kebencian berbasis gender yang spesifik dalam kejahatan ini. Alasan perlunya penetapan femisida sebagai tindak pidana terpisah/khusus yaitu:

- 1) Motif Gender Spesifik, femisida memiliki motif spesifik yang berbeda dari pembunuhan biasa, yaitu kebencian, kontrol, atau penindasan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut bukan hanya tindakan kriminal biasa, melainkan didorong oleh diskriminasi dan ketidaksetaraan gender.
- 2) Kesadaran Hukum dan Sosial akan meningkat, dengan memasukkan femisida sebagai tindak pidana terpisah, negara mengakui adanya masalah struktural yang mendalam terkait kekerasan terhadap perempuan. Ini bisa menjadi sinyal kuat bagi masyarakat bahwa kekerasan berbasis gender tidak bisa

ditoleransi dan bahwa perempuan memiliki hak atas perlindungan yang sama di mata hukum.

- 3) Statistik dan Pemantauan yang Lebih Baik. Jika femisida diakui sebagai kejahatan terpisah, hal ini memungkinkan pencatatan statistik yang lebih akurat tentang kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Data yang lebih spesifik ini dapat membantu pemerintah dan LSM dalam merumuskan kebijakan dan program untuk melindungi perempuan.
- 4) Perlindungan Khusus bagi Korban. Pembunuhan berbasis gender sering kali didahului oleh pola kekerasan yang lebih luas, termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan. Pengakuan femisida dapat memungkinkan intervensi yang lebih cepat sebelum pembunuhan terjadi, memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi perempuan yang rentan terhadap kekerasan.
- 5) Mendorong Perubahan Sosial. Pengakuan hukum terhadap femisida dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang keseriusan kekerasan berbasis gender dan memperkuat upaya untuk mengatasi stereotip gender dan budaya patriarki.

2. Kebijakan yang Akan Datang Melalui Pengaturan Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Femisida

Pasal 458 ayat (2) KUHP Baru tidak secara eksplisit mengatur tentang femisida. Namun, femisida atau pembunuhan berbasis kebencian gender, sering kali terjadi dalam konteks hubungan keluarga yang sangat dekat sehingga adanya ketentuan baru dalam Pasal 458 ayat (2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperberat hukuman pelaku femisida di lingkungan keluarga. Selama ini, kasus femisida biasanya dikenakan Pasal pembunuhan secara umum atau peraturan khusus seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk kasus pembunuhan istri oleh suami atau Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kasus femisida terhadap anak perempuan.

Penjelasan Pasal 458 ayat (2) KUHP baru bahwa yang dimaksud dengan “ibu, Ayah, atau anaknya” termasuk ibu, Ayah, atau anak tiri/angkat. Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku Tindak Pidana dan Korban, yang seharusnya pelaku Tindak Pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada Korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa femisida memiliki ruang untuk dikembangkan dalam pengaturan turunan berupa Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya bahwa tindak pidana berbasis gender kepada orang terdekat dapat diberikan pemberatan hukuman sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang lebih tinggi terhadap hubungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pada UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), tindak pidana femisida belum diatur secara khusus. Namun, terdapat ruang untuk perkembangan di masa mendatang melalui pengakuan kekerasan berbasis gender dan kemungkinan penerapan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang didorong oleh motif gender. Meskipun femisida belum diatur secara spesifik dalam KUHP baru, pengakuan terhadap kekerasan berbasis gender dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti CEDAW, dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum di masa mendatang.

Beberapa negara, pembunuhan berbasis gender atau femisida diperlakukan sebagai tindak pidana berat dengan ancaman pidana yang lebih berat karena melibatkan diskriminasi dan kebencian berbasis gender. Misalnya, Amerika Latin memasukkan aturan khusus tentang masalah femisida. (*Explainer: What Is Femicide and How Bad Is It Globally? - CNN, n.d.*) dan Meksiko, pada tahun 2020 melalui kongres negara menyetujui hukuman yang lebih berat untuk pembunuhan pada perempuan.⁸⁸ Namun, di Indonesia, belum ada aturan hukum yang memberikan pemberatan hukuman atas dasar motif ini.

Dalam Pasal 458 ayat (2) KUHP baru, ada peluang untuk memasukkan pemberatan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang termotivasi oleh kebencian berbasis gender atau diskriminasi terhadap

⁸⁸ Siti Zulaichah. 2022. Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol 17 (1), hlm.5

perempuan. Pembunuhan yang didorong oleh kebencian berbasis gender, atau femisida, tidak hanya terjadi karena tindakan fisik semata, tetapi juga karena adanya niat untuk mengontrol, menghukum, atau merendahkan perempuan karena gender mereka. Dalam Pasal 458 ayat (2), perlu ada pengakuan eksplisit bahwa jika pembunuhan dilakukan berdasarkan alasan kebencian atau diskriminasi terhadap perempuan, hal ini termasuk kejahatan yang lebih berat, yang patut mendapatkan pemberatan hukuman.

Motif kebencian terhadap perempuan, baik itu karena stereotip gender, peran tradisional yang dianggap melanggar oleh pelaku, atau bentuk dominasi pria, dapat dikategorikan sebagai faktor pemberatan hukuman. Beberapa contoh situasi yang dapat diklasifikasikan sebagai motif kebencian berbasis gender yaitu pembunuhan oleh pasangan atau mantan pasangan yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan psikologis terhadap korban atau pembunuhan yang disertai dengan penghinaan seksual atau pelecehan seksual. Dengan demikian, motif kebencian berbasis gender bisa menjadi dasar untuk pemberatan hukuman.

3. Kebijakan yang Akan Datang Melalui Penerbitan Peraturan Turunan/Peraturan Pelaksana

KUHP Baru, khususnya Pasal 458 ayat (2) membuka peluang bagi penyusunan peraturan pelaksana yang lebih spesifik terkait kejahatan berbasis gender. Hal ini penting karena kekerasan berbasis gender, termasuk femisida, memerlukan pengaturan yang lebih terperinci agar bisa

ditangani dengan lebih baik. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk mengakomodasi berbagai aspek dari kejahatan berbasis gender yang belum terakomodasi secara spesifik dalam KUHP baru.

Peraturan pelaksana dapat memperjelas definisi tentang kejahatan berbasis gender, terutama dalam konteks femisida. Peraturan ini perlu memberikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pembunuhan yang dilakukan karena alasan gender; faktor-faktor yang menjadikan suatu tindakan masuk dalam kategori femisida, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan oleh pasangan atau mantan pasangan, atau bentuk kekerasan seksual yang berujung pada pembunuhan; dan menyediakan penjelasan rinci tentang motif gender yang membedakan femisida dari tindak pidana pembunuhan biasa.

Pasal 458 ayat (2) KUHP baru sudah memberikan ancaman hukuman yang jelas, namun pada peraturan pelaksana dapat memberikan lebih banyak detail terkait implementasi sanksi tersebut. Misalnya kriteria pemberatan hukuman, yang mencakup motif kekerasan gender yang terjadi dalam hubungan domestik, atau pembunuhan yang disertai dengan kekerasan seksual. Selain itu juga terkait dengan kondisi tertentu yang disebut dalam pasal ini dapat diperinci lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan faktor-faktor seperti kekerasan berulang, penyiksaan fisik, atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan.

4. Kebijakan yang Akan Datang Melalui Penguatan Kolaborasi dengan UU TPKS dan UU PKDRT

Hukum pidana di Indonesia, saat ini dengan fokus pada tindak pidana pembunuhan umum, belum mampu mengakomodasi realitas sosial di mana banyak kasus pembunuhan terhadap perempuan dipengaruhi oleh norma patriarki, kontrol terhadap tubuh perempuan, serta diskriminasi struktural terhadap perempuan. Akibatnya, femisida sering kali dipandang sama dengan pembunuhan biasa, sehingga menghilangkan fokus pada motif gender.

Di masa depan, regulasi tentang femisida dapat diperkuat melalui kolaborasi antara KUHP baru, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penguatan kolaborasi tersebut terkait femisida adalah langkah penting dalam upaya menangani kekerasan berbasis gender secara komprehensif di Indonesia. Sinergi antara ketiga instrumen hukum ini dapat memperkuat penegakan hukum, pencegahan kekerasan, serta pemulihan korban.

KUHP Baru dimasa depan dapat memberikan dasar hukum yang lebih luas dalam mengenali femisida sebagai bentuk kekerasan yang berbasis gender dengan sanksi pidana pemberatan (Pasal 458 ayat (2)). UU PKDRT berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali menjadi konteks bagi kasus femisida, terutama ketika pelaku adalah pasangan atau anggota keluarga korban. UU TPKS memberikan

pendekatan yang lebih spesifik terhadap tindak pidana kekerasan seksual, mencakup pelecehan hingga eksploitasi seksual, yang bisa menjadi motif atau pemicu femisida.

UU TPKS, UU PKDRT, dan KUHP baru memiliki tujuan yang sama dalam melindungi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Setiap undang-undang ini mengatur aspek yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga kolaborasi antar undang-undang dapat menghasilkan efek yang lebih kuat dalam penegakan hukum. Sinergi ini memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada sanksi bagi pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban secara komprehensif.

5. Analisis

Pengaturan kebijakan yang akan datang terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan femisida melalui revisi atau amandemen KUHP Baru bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan memastikan bahwa tindak pidana femisida diperlakukan sebagai kejahatan serius. Menurut teori keadilan dalam Islam bahwa keadilan merupakan salah satu ajaran yang penting di dalam agama Islam melalui dua sumber utamanya al-Qur'an dan hadis. Allah dan Rasul-Nya selalu menguraikan betapa pentingnya arti sebuah keadilan. Keadilan merupakan pilar bagi tegaknya sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pengaturan kebijakan yang akan datang terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan femisida melalui revisi atau amandemen KUHP baru dapat diselaraskan dengan konsep keadilan dalam Islam yang mengedepankan perlindungan, keadilan, dan tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak korban serta menjaga kehormatan dan kesejahteraan perempuan. Beberapa elemen penting dalam revisi KHUP Baru sebagai pengaturan kebijakan yang akan datang, jika dilihat dari perspektif keadilan Islam, meliputi:

Pertama, pengakuan femisida sebagai tindak pidana khusus sebagai amanah keadilan. Dalam Islam, menegakkan keadilan adalah amanah yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan institusi. Mengakui femisida sebagai tindak pidana khusus dalam KUHP mencerminkan tanggung jawab untuk melindungi perempuan dari kejahatan berbasis gender. Al-Qur'an menekankan dalam Surat An-Nisa ayat 58 bahwa keadilan adalah amanah yang harus diberikan kepada setiap individu. Oleh karena itu, mengklasifikasikan femisida sebagai kejahatan tersendiri adalah bentuk keadilan untuk korban dan keluarga serta menunjukkan ketegasan dalam menanggapi tindak kekerasan ini.

Kedua, penambahan Pasal Khusus dengan Unsur-unsur Keadilan (Al-'Adl) dan Kesetaraan (Al-Musawah). Dalam Islam, keadilan mencakup al-'adl (menempatkan sesuatu sesuai haknya) dan al-musawah (kesetaraan), di mana keadilan harus ditegakkan tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang seseorang. Penambahan pasal

khusus yang menjelaskan unsur-unsur femisida dan melindungi korban dari kekerasan berbasis gender akan menguatkan prinsip kesetaraan dalam hukum, di mana perempuan sebagai kelompok rentan mendapatkan keadilan yang sepadan dan setara di hadapan hukum.

Ketiga, pemberatan hukuman bagi pelaku femisida sebagai efek jera dan pencegahan kejahatan. Islam mengenal prinsip qisas (hukuman setimpal) untuk memberikan efek jera dan pencegahan. Penegakan hukuman yang sepadan bagi pelaku femisida adalah upaya untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki motif kebencian gender sejalan dengan konsep qisas yang mengajarkan bahwa hukuman harus membawa dampak positif, baik sebagai bentuk balasan yang adil bagi pelaku maupun sebagai upaya pencegahan dalam masyarakat.

Keempat, perlindungan bagi korban dan keluarganya berdasarkan prinsip maqasid syariah. Maqasid Syariah, atau tujuan hukum Islam, bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, revisi KUHP untuk mencakup perlindungan bagi korban dan keluarganya adalah selaras dengan Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya melindungi nyawa (hifz an-nafs) dan kehormatan (hifz al-ird). Menjamin perlindungan terhadap keluarga korban adalah bagian dari prinsip kemanusiaan Islam yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan nilai setiap jiwa.

Kelima, sinergi dengan uu lainnya untuk menyelaraskan keadilan sosial dan keseimbangan (al-'adl). Prinsip keseimbangan (al-'adl) dalam keadilan Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam masyarakat melalui sistem hukum yang saling mendukung. Revisi KUHP yang bersinergi dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sejalan dengan nilai-nilai keadilan Islam yang mengedepankan kesatuan dalam upaya perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari keadilan sosial.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida Pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg.

1. Kasus Posisi

a. Kronologi Kasus

Kronologi kasus diawali pada Bulan November 2021, terdakwa (Donny Christiawan Eko Wahyudi) mengenal korban Sweetha Gatra Subandriya di Hotel UNY Yogyakarta pada saat sama-sama sebagai petugas swabber. Setelah satu minggu berkenalan, kemudian korban mengenalkan anaknya yang bernama Muhammad Faeyza Alfarisq yang mengalami keterlambatan motorik. Terdakwa menyampaikan kepada korban agar anaknya diterapi di RSUP Sardjito Yogyakarta tempat terdakwa bekerja dan selama melakukan terapi Muhammad Faeyza Alfarisqi tinggal bersama terdakwa di tempat kost terdakwa di daerah jalan Kaliurang Yogyakarta selama 2 minggu.

Terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi di RS Sardjito Yogyakarta dan dikarenakan korban harus bekerja setiap harinya sehingga tidak ada yang mengurus Muhammad Faeyza Alfarisqi maka dengan alasan untuk melanjutkan terapi pada tanggal 12 Desember 2021 terdakwa mengajak Muhammad Faeyza Alfarisqi ke rumah terdakwa. Rumah terdakwa beradaa di Dusun Mbarik Desa Sumber Girang RT 02 RW 01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan tinggal bersama Her Dwi Finalia (istri terdakwa) dan Aqila Nazwa Permata (anak terdakwa). Pada tanggal 3 Maret 2022 korban menanyakan keadaan anaknya (Muhammad Faeyza Al Farisqi) dan ingin *video call* namun terdakwa beralasan bahwa terdakwa masih batuk, belum sembuh sehingga tidak berani dekat dengan Muhammad Faeyza Al Farisqi.

Pada tanggal 5 Maret 2022, korba menghubungi terdakwa melalui chat Wa bahwa besoknya akan ke Semarang dan mengambil anaknya. Terdakwa yang mendapat pemberitahuan tersebut kebingungan karena anak Muhammad Faeyza Al Farisqi sebenarnya sudah terdakwa bunuh dan mayatnya dibuang dibawah jembatan tol Semarang Solo. Ketakutan karena akan ditanyai terus menerus kemudian membuat terdakwa memiliki niatan untuk membunuh korban sehingga terdakwa menyuruh atau berpesan kepada korban untuk membawa kain sarung dengan tujuan untuk menggantung mayat korban dirumah korban Jogyakarta sehingga semua orang mengira kematian korban gantung diri dan bukan dibunuh.

Terdakwa dan korban kemudian bertemu pada tanggal 6 Maret 2022 di depan Alfamart Sukun Banyumanik Semarang, namun karena kemalaman maka diputuskan bersama untuk menginap di Hotel Permata Motel dan Restorant Semarang. Pada malamnya dihotel tersebut, keduanya melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 kali. Pada saat selesai, korban memasuki kamar mandi, terdakwa menemukan kertas bertulisan arab mengelilingi tulisan DONY. Terdakwa yang melihat tulisan tersebut kemudian menganggap bahwa korban telah menggunakan selama ini dan ketika meminta penjelasan dari korban, nyatanya korban tidak mengakui bahkan merendahkan terdakwa yang belum memiliki pekerjaan jelas.

Terdakwa sambil bergurau mencekik leher korban dan ditepis oleh korban. Korban kemudian berkali-kali meminta dan menegaskan bahwa besoknya harus bertemu anaknya. Terdakwa yang didesak terus menerus kemudian angung naik dengan posisi menduduki diatas pinggang korban sambil mencekik leher korban. Korban melakukan perlawanan dengan menggunakan kedua tangan memukul mukul bagian pinggang dan punggung terdakwa namun pukulannya semakin melemah. Terdakwa yang melihat keadaan korban telah melemah, selanjutnya mengambil kerudung yang berada disamping korban, dikalungkan/lilitkan dileher korban dan kemudian terdakwa tarik kencang-kencang sehingga korban sampai tidak berdaya, wajahnya berwarna ungu, kedua mata korban melotot keatas, bagian mulut terbuka serta terdapat darah bercampur ludah pada gigi

bagian bawah depan. Terdakwa menutup mulut korban dengan menekan dagu akan tetapi mulut tidak bisa menutup, kemudian terdakwa turun dari tubuh korban kesamping kanan dan memastikan korban sudah meninggal.

Pada hari Senin tanggal 7 maret 2022 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa membawa dengan mengangkat mayat korban yang sudah terbungkus sarung kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa kembali kedalam kamar hotel dan duduk di kursi sambil melihat penjaga hotel dengan panik dan khawatir hingga terdakwa mondar mandir dikamar hotel sambil melihat penjaga hotel melalui jendela kaca dengan membuka korden. Pada pukul 09.30, terdakwa meninggalkan hotel tanpa berpamitan dengan petugas hotel menuju ke arah Pom Bensin Kaligawe semarang dan sesampainya jam 10.30 Wib selang lima belas menit terdakwa membawa mayat korban lagi kearah Pom bensin Batu Sayung Demak.

Terdakwa sempat kebingungan mayat korban mau terdakwa kemanakan. Namun pada Pukul 17.10 Wib terdakwa terdakwa melihat hand phone di Google Map untuk mengarah ketitik tempat pembuangan mayat Muhammad Faeyza Al Farisqi. Maka kemudian setelah bertemu titik pembuangannya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah titik tersebut. Pada pukul 18.25 Wib terdakwa masuk jalan Tol Kaligawe menuju kearah Ungaran hingga pada jam 18.30 Wib terdakwa masuk ke pintu Tol Banyumanik hingga sampai di Jembatan Susukan Jalan Tol Semarang Ungaran tepatnya di KM.425 sekitar jam 18.36 Wib. Terdakwa berhenti dan mengambil mayat korban yang terbungkus sarung, kemudian

terdakwa angkat keatas pembatas jembatan kemudian mendorongnya sekuat tenaga. Setelah terdakwa membuang mayat korban, langsung menuju kearah pintu keluar tol ungaran, sekitar jam 18.40 Wib terdakwa berbalik dan masuk lagi ke pintu tol Ungaran menuju kearah pulang daerah Rembang.

b. Dakwaan

Perbuatan terdakwa dalam kasus perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer dan subsidair.

Dakwaan primair yaitu bahwa “ahwa terdakwa DONNY CHRISTIAWAN EKO WAHYUDI bin SLAMET RIYADI (alm) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Hotel Permata Motel dan Restaurant di jalan Dr Wahidin No. 6466 Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**”.

Dakwaan subsidair yaitu “Bahwa terdakwa DONNY CHRISTIAWAN EKO WAHYUDI bin SLAMET pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat Hotel Permata Motel dan Restaurant di jalan Dr Wahidin No. 6466 Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang, setidaknya

di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**.

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi (Kumulatif Subsidairitas-alternatif) yakni dakwaan Pertama Primair: Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Kedua alternatif pertama Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 338 KUHPidana.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Donny Christiawan Eko Wahyudi Bin Slamet Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain“ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan terbukti pula melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Donny Christiawan Eko Wahyudi Bin Slamet Riyadi berupa pidana penjara selama seumur hidup dan denda sebesar Rp 1.500.000.0000, (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan ketentuan pidana kurungan pengganti denda dijalani oleh Terdakwa apabila Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pidana Penjara dalam waktu tertentu.

d. Saksi-Saksi

Pada kasus perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg terdapat 15 saksi diantaranya yaitu:

- 1) Henry Pracheshar Kharisma Subardiya adalah adik dari korban
- 2) Heru Kasna adalah ayah kandung dari korban
- 3) Saefurrokhman adalah mantan suami korban
- 4) Her Dwi Finalia adalah istri terdakwa namun pada saat persidangan sudah bercerai
- 5) Purwanto adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah mendapat informasi dari rekannya bahwa ada penemuan mayat di km 425 Tol Semarang Solo kemudian pada tanggal 13 Maret 2022 saksi bersama tim melakukan olah TKP.
- 6) Abda Alif adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah mendapat informasi dari rekannya bahwa ada penemuan mayat di km 425 Tol Semarang Solo kemudian pada tanggal 13 Maret 2022 saksi bersama tim melakukan olah TKP.
- 7) Srihono Puji Raharjo yang bekerja di hotel, motel Permata sebagai room boy dengan tugas membersihkan kamar dan melayani tamu yang datang.
- 8) Adita Irawan yang bekerja di Hotel, motel Permata pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 shif malam yaitu dari pukul 00.00 WIB s/d pukul 08.00 WIB

- 9) Widhi Subarkah yang bekerja di hotel, motel Permata pada tanggal 7 maret 2022 shift terakhir dari jam 07.00 WIB dengan tugas membersihkan kamar 203.
- 10) Nia Zaviana Ausi sebagai dokter jaga di IGD rumah sakit Bhina Bhakti Husada Rembang
- 11) Giyatin sebagai perawat di Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Rembang
- 12) Mulyono sebagai perawat di bagian kamar operasi RS Bhina Bhakti Husada Rembang
- 13) Dr Dika Patria Indriatmoko, Sp.B,Msi.Med sebagai dokter di Rumah Bhina Bhakti Husada Rembang dengan jabatan sebagai dokter spesialis bedah.
- 14) Irvan Ratsiyanto yang bekerja di Hotel & Motel Permata sebagai kasir dengan tugas antara lain menerima tamu yang akan menginap di hotel
- 15) Bambang Suharto yang bekerja di Permata Hotel, motel Semarang sejak tahun 1992 dan saat ini saksi sebagai supervisor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencatat keluar masuk mobil para tamu dan mengawasi jalannya operasional pada Hotel dan Motel Permatan.

e. Amar Putusan

Amar putusan kasus perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Donny Christiawan Eko Wahyudi Bin Slamet RiyadI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati “

- sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan dakwaan Kedua alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup dan denda sebesar Rp. 1,50.000.000.00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama: 10 (sepuluh) bulan
 - 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan ini oleh Majelis Hakim didasarkan pada kebenaran yuridis yang terungkap selama persidangan dan yang menurut Undang-Undang. Pertimbangan yuridis ini mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta Pasal-Pasal dalam peraturan pidana. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur “barang siapa”

Unsur ”Barang Siapa” adalah seorang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana. Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Donny Christiawan Eko Wahyudi sebagai terdakwa yang perbuatannya telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini tidak terdapat kesalahan dalam menghadapkan orang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya telah memenuhi

seluruh unsur pasal yang didakwakan dan dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

- b. Unsur “dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Unsur dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (*Willen En Weten*) atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adanya unsur “rencana terlebih dahulu” dapat dilihat dari keterangan bahwa terdakwa yang merasa ketakutan ketika ditanyai terus menerus oleh korban perihak anaknya kemudian membuat terdakwa memiliki niatan untuk membunuh korban dengan menyuruh atau berpesan kepada korban membawa kain sarung dengan tujuan untuk menggantung mayat korban dirumah korban Yogyakarta sehingga semua orang mengira kematian korban gantung diri dan bukan dibunuh.

Hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul pada kepala berupa resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tanda kekerasan tumpul pada dada berupa resapan darah pada otot punggung kiri dan patah tulang pada tulang-tulang iga saat masih hidup. Didapatkan tanda kekerasan tajam pada leher berupa putusnya pembuluh darah besar leher kanan dan tenggorokan saat masih hidup. Didapatkan tanda pendarahan pada organ leher. Didapatkan tanda mati lemas pada paru. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang

menyebabkan putusnya pembuluh darah besar pada leher disertai kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan patah tulang-tulang iga sehingga mengakibatkan sirkulasi darah dan pertukaran oksigen yang menyebabkan kematian. sehingga dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif subsidairitas dan dakwaan kesatu Primair telah terbukti oleh perbuatan terdakwa maka majelis hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua. Dakwaan kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang”

Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang yang bernama Donny Christiawan Eko Wahyudi, dimana identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum. Terdakwa yang perbuatannya telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan dalam menghadapkan orang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan perbuatan

terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

- 2) Unsur “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”.

Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa jika salah satu kriteria dari unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Unsur “Kekerasan” Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15.a “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Unsur anak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan fakta persidangan, pada 15 Desember 2021 terdakwa mengakui telah memukul korban anak sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan, dan memukul perut sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 korban anak diseret di depan rumah, dimarahi dan dipukul pada kemaluan yang menyebabkan korban anak harus dioperasi dan rawat inap di RS Bhina Bhakti Husada Rembang selama 3 hari. Pada akhir Januari, terdakwa kembali memukul korban anak dengan gagang sapu ijuk, menyeret hingga terdapat bekas merah pada kaki serta mengurung/menyekap di kamar mandi sebelumnya terdakwa membenturkan kepala korban anak ke dinding kamar mandi sebanyak 2 kali. Atas pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

3) Unsur yang mengakibatkan mati ;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap korban anak yang pada akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Kemudian, berdasarkan Visum Et Repertum No. 021/VER/RBBH/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada Rembang yang ditanda tangani dr.Dika Patria I, Sp.B,Msi.Med dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan penis : tampak bengkak, malposisi ke arah kiri, terdapat tetesan darah dari muara

lubang kencing serta Kantung pelir : Terdapat luka terbuka pada kantung pelir kanan dengan ukuran empat setimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka tidak rata, tampak buah pelir kanan, darah mengalir aktif, kantung pelir kanan dan kiri membengkak sebesar bola tenis, berwarna kemerahan. Luka-luka tersebut kemungkinan oleh persentuhan dengan benda keras

Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kedua pertama jaksa penuntut umum. Kemudian, oleh karena semua unsur dalam Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternatif Pertama telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati”.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Secara Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menekankan pada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban. Bagir Manan menyebutkan bahwa pertimbangan secara filosofis mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.⁸⁹ Keadilan secara umum diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang adil, sedangkan adil berarti tidak memihak dan bersikap netral. Keadilan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara tercermin ketika dua prinsip terpenuhi: pertama, tidak merugikan orang lain, dan kedua, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁹⁰ Oleh karena itu pada setiap putusan pengadilan, Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang didasarkan pada hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan memperingan. Keadaan yang memberatkan diantaranya yaitu:

- 1) Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sangat sadis dan tidak berprikemanusiaan
- 2) Seharusnya terdakwa bertanggungjawab untuk pengawasan dan pengasuhan terhadap korban anak Muhammad Faeyza Alfarisqi;
- 3) Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa 2 (dua) orang;
- 4) Terdakwa berusaha menghilangkan jasad para korban
- 5) Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Norma Adat dan Norma Agama

⁸⁹ Bagir Manan. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, (Jakarta: Penerbit IndHill.co, 1992), h. 14.

⁹⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 20.

Pada kasus perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg tidak ada keadaan yang mampu meringankan hukuman terdakwa

4. Pertimbangan Majelis Hakim Secara Sosiologis

Pertimbangan non yuridis/sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis diantaranya yaitu latar belakang dilakukannya tindak pidana; akibat-akibat yang ditimbulkan; kondisi diri terdakwa; keadaan sosial ekonomi; faktor agama.⁹¹

Pada kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak berprrikemanusiaan karena melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak dan atas perbuatan tersebut menyebabkan anak meninggal dunia. Setelah meninggal dunia bukannya diberitahukan kepada orang tuanya (ibunya) atau dikubur dengan baik namun terdakwa buang di area KM 425 Tol Semarang-Solo dengan cara di lempar dari atas jembatan. Terhadap korban (Ibunya), terdakwa mengajak berhubungan badan dan setelah mencekik korban hingga meninggal dunia serta membuang jasadnya dari atas jembatan di area KM 425 - 426 Tol Semarang-Solo.

Perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban (ibu dan anak) tersebut menimbulkan luka yang mendalam terhadap keluarga korban

⁹¹ Ibid, h. 128-129.

terutama orang tuanya. Oleh karena itu, putusan hakim ini telah benar dan sesuai dengan ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 340 KUHPidana dan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, Majelis Hakim berkeyakinan hukuman maksimal sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

5. Analisis

Pertimbangan hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg, meliputi pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keputusannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan ini juga selaras dengan teori pemidanaan, terutama aspek pembalasan, tujuan pemidanaan, dan keadilan.

Menurut teori pembalasan, pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya. Dalam kasus femisida, hakim mempertimbangkan tindakan pelaku sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup dan martabat perempuan. Pembalasan ini penting sebagai pengakuan bahwa tindak kekerasan yang mengakibatkan kehilangan nyawa tidak dapat diterima dan layak mendapatkan hukuman yang sebanding. Melalui aspek pembalasan, hakim berupaya memenuhi keadilan bagi korban dan keluarganya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga mencakup tujuan untuk memberikan efek pencegahan (deterrence) sebagaimana dalam teori tujuan pemidanaan. Hukuman yang diberikan tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tetapi juga diharapkan dapat menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Di samping itu, tujuan pemidanaan juga mencakup aspek rehabilitasi, yaitu dengan membuka peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri, jika memungkinkan. Pada kasus serius seperti femisida, rehabilitasi dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mencegah perilaku berulang dari pelaku maupun pelaku potensial lainnya.

Aspek keadilan menjadi inti dari pertimbangan hakim, di mana keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban dan keluarganya. Pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam memutus kasus ini menunjukkan bahwa hakim berupaya untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, baik dalam aspek hukum yang berlaku maupun dalam aspek kemanusiaan dan sosial. Dalam teori pemidanaan, keadilan tidak hanya terkait dengan hukuman yang adil tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral putusan terhadap korban dan masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat

disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan yawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pada pembunuhan berencana seperti pada kasus Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg ini, KUHP memberikan sanksi pidana yang paling berat diantara bentuk pembunuhan yang lainnya, yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur pada 340 KUHP. Faktor adanya perencanaan inilah yang menjadi dasar beratnya hukuman ini dibandingkan dengan pembunuhan yang lain. Terdapat 3 (tiga) syarat/unsur dari adanya rencana terlebih dahulu ini, yaitu:⁹²

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, sudah dipertimbangkan dan dipikirkan mengenai untung dan ruginya, resiko, cara yang digunakan, alat yang digunakan dan sebagainya.
- b. Adanya waktu yang cukup lama sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup lama atau tenggang waktu ini adalah relatif, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Dalam waktu tenggang ini terdapat hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Artinya bahwa pelaku masih mungkin untuk menarik kehendaknya

⁹² Ach. Novel Dan Moh. Anwar. 2016. Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, hlm. 74

untuk membunuh, dan ada waktu untuk memikirkan cara dan alat apa yang akan digunakannya.

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ialah pada saat melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, rasa takut, ancaman, emosi yang berlebihan, dan sebagainya.

KUHP tidak memandang pelaku pembunuhan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan dengan korbannya, namun lebih dipandang jenis perbuatannya yang menghilangkan nyawa secara sengaja dan direncanakan atau pembunuhan biasa.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Sng merupakan pembunuhan berencana. Tindak Pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa hukum positif Indonesia hanya mengatur pertanggungjawaban pelaku dalam konteks pembunuhan (Pasal 338) atau pembunuhan berencana (Pasal 340),

tanpa mengakui atau mengatur secara spesifik tindak pidana femisida sebagai jenis kejahatan tersendiri.

Pengertian dari pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam ialah seorang mukalaf secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya. Kata sengaja berasal dari kata “amida” atau “amad”. Dalam Al-Quran menggunakan kata “muta’ami” yang artinya dengan sengaja.

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dalam mengkatagorikannya. Imam Malik hanya menetapkan dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena Al-Quran hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja. Pembunuhan semi sengaja hanya disebutkan dalam Hadist. Namun Hadist yang menyebutkan adanya pembunuhan semi sengaja itu dinilai lemah karena riwayatnya mudhtharib.⁹³

Kasus pembubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg merupakan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan, al-Qur’an dan sunnah

⁹³ Ach. Novel Dan Moh. Anwar. 2016. Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, Hlm. 69.

mengharamkan pembunuhan sengaja dengan dalil yang tegas⁹⁴, yaitu seperti dalam QS al-Isra'/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah swt., melarang perbuatan membunuh. Hal ini ditegaskan dengan kata "wala taqtulunnafs" yang mengandung arti larangan terhadap siapapun untuk menghilangkan nyawa seseorang yang diharamkan. Selanjutnya terdapat kata "illaa bilhaq" yang mempunyai arti kecuali dengan cara yang haq (yang dibenarkan). Dari makna pelanggaran ayat tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa pembunuhan itu ada dua bentuknya, yaitu pembunuhan yang dibenarkan (*al-Qatl bi al-Haq*) adalah bentuk pembunuhan yang diperintahkan Allah, oleh sebab itu, pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi oleh algojo atas suatu tindak pidana. Sedangkan pembunuhan yang tidak dibenarkan (*qatl ghair al-Haq*) adalah bentuk pembunuhan yang dilarang

⁹⁴ Hamzah Hasan, 2014, *Hukum Pidana Islam I*, Makassar: Alauddin University Press, hlm. 110.

Allah dan termasuk dosa besar. Pelakunya mendapat hukuman tertentu baik di dunia maupun diakhirat.⁹⁵ Surat Al-Mai'dah ayat 32 bahwa:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat di atas bahwa pembunuhan merupakan kemestian bagi kaum yahudi dan diyat bagi kaum nasrani dan al-Qur'an mengambil jalan tengah dengan menggunakan hukum kisas jika wali si terbunuh menghendakinya dan ia dapat menerima ganti rugi jika ia memaafkan. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena setiap

⁹⁵ Hasan Saleh, 2008, *Kajian Fiqh Nabawidan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 425-426.

orang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.⁹⁶

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibedakan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum mencapai umur pada mukallaf atau belum baligh maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti menghilangkan nyawa orang lain

Dalam Hukum Pidana Islam, ulama fiqh membagi tindak pidana atau jarimah menjadi tiga macam yang dilihat dari berat ringannya sanksi atau hukuman yang diterima oleh pelaku, yaitu: (1) *jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman sanksi atau hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah); (2) *Jarimah Qishâsh Diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman *qishâsh* maupun *diyat*; dan (3) *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum *ta'zir*, yaitu sanksi selain *had* dan *qishâsh diyat*.

Kasus pembunuhan berencana dalam perkara Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan secara berencana dan sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori *Jarimah Qishâsh Diyat*. *Qishâsh Diyat* adalah jarimah yang

⁹⁶ Haliman, 1970, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 279

diancam dengan hukuman *qishâsh* atau *diyat*. Baik *qishâsh* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'.⁹⁷

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam diatur dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 178-179, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْعُرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa *qishas*, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati. Namun dalam hukum pidana islam dikenal; adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, dimana yang

⁹⁷ Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. xi

seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman qishas, namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qishas diganti dengan membayar diyat kepada keluarga korban atau wali. Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris dari korban. Wali inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidan terhadap pelaku, bukan penguasa (pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkap si pembunuh. Oleh karena itu keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali korban. Menurut Imam Malik orang yang berhak menuntut qishas atau memaafkannya adalah ashabul bi nafsih, yaitu orang yang paling dekat dengan korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang paling berhak adalah seluruh ahli waris laki-laki atau perempuan. Mengenai besarnya diyat, dijelaskan dalam Hadist H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya:

“Barangsiapa membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh, jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut diyat, yaitu (membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntut kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu) untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada dia”.

Besarnya Diyat yang harus dibayarkan adalah sebanyak 100 ekor onta, dengan spesifikasi sebagai berikut: Tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat); Tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima atau sudah dewasa); Empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting). Pada diyat pembunuhan yang disengaja adalah diyat

mughallazhah (diyat berat), yaitu diyat yang diperberat, diyat ini pembayarannya hanya diambil dari harta pelaku saja dan harus dibayar tunai. Pembayaran diyat hendaknya diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh apabila memang belum mampu untuk membayarnya, dan yang membunuh hendaknya juga membayar dengan baik, misalnya tidak menunda-nunda pembayarannya jika memang sudah mampu untuk membayarnya. Selain itu juga tidak boleh menuntut pembayaran diyat yang melebihi batas yang besarnya sudah ditentukan seperti pada tersebut diatas.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja jika dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut membayar diyat yang telah ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban, dengan pelaku, dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dibayar tunai dari harta si pembunuhan itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar penggantian diyat dalam Al Quran. Namun apabila keluarga korban memberikan pemaafan secara cuma-cuma, yaitu pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga korban tanpa menuntut hukuman apapun maka pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman qishas maupun diyat.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana femisida,

⁹⁸ Ach. Novel Dan Moh. Anwar. 2016. Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, Hlm. 73.

memiliki beberapa bentuk sanksi yang dibedakan berdasarkan jenis pembunuhan yaitu pembunuhan disengaja (*qatl al-amd*), semi disengaja (*qatl syibh al-amd*), dan tidak disengaja (*qatl al-khata'*) yang kemudian memiliki implikasi berbeda untuk pertanggungjawaban hukum pelakunya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana femisida menurut hukum Islam terdiri dari 3 yaitu Qishahs, diyat dan pemaafan secara Cuma-Cuma.

Qishash (Pembalasan setimpal), adalah hukuman yang sesuai dengan prinsip "nyawa dibalas nyawa". Jika terjadi pembunuhan disengaja, hukuman qishash dapat dijatuhkan kepada pelaku. Namun, keputusan akhir terkait qishash tidak sepenuhnya berada di tangan negara atau otoritas hukum, melainkan di tangan keluarga korban. Jika keluarga korban menuntut hukuman qishash, pelaku dapat dihukum mati sebagai pembalasan. Diyat (Ganti rugi dalam bentuk harta). Keluarga korban juga memiliki opsi untuk memaafkan pelaku dan menerima diyat, yaitu kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk harta yang dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Diyat adalah bentuk pengampunan yang dilakukan oleh keluarga korban sebagai pengganti hukuman mati, dan besarnya sudah diatur dalam hukum Islam. Pemaafan secara cuma-cuma. Dalam hukum Islam, pemaafan dari keluarga korban dapat diberikan secara cuma-cuma, tanpa pelaku perlu membayar diyat. Jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku tanpa syarat, pelaku dapat bebas dari segala sanksi, termasuk hukuman qishash maupun kewajiban membayar diyat.

Hukum Islam memberikan fleksibilitas bagi keluarga korban dalam menentukan sanksi yang diterima pelaku tindak pidana femisida. Keluarga korban dapat memilih untuk menuntut hukuman qishash, menerima diyat, atau bahkan memaafkan pelaku sepenuhnya tanpa adanya kompensasi. Namun, keputusan ini tetap harus dilakukan dengan kerangka keadilan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adanya kemungkinan pemaafan ini menunjukkan aspek belas kasih dan pengampunan dalam hukum pidana Islam, di mana meskipun pembunuhan adalah kejahatan serius, pintu maaf dan rekonsiliasi tetap terbuka jika keluarga korban menghendaki.

C. Hambatan Majelis Hakim Dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan Solusinya.

1. Hambatan Majelis Hakim dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida

Majelis hakim sering menghadapi berbagai hambatan dalam memutus perkara, baik dari aspek internal (dalam diri hakim atau lembaga peradilan) maupun eksternal (lingkungan sosial, politik, atau sistem hukum). Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN. Smg sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yaitu Pasal 340 sebagai pembunuhan berencana sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Majelis Hakim dalam memutus kasus ini tidak dapat mengkategorikan sebagai tindak pidana femisida dikarenakan adanya hambatan-hambatan sebagai berikut:

a. Belum diakuinya femisida dalam hukum nasional

Salah satu hambatan utama adalah belum adanya pengakuan atau definisi formal tentang femisida dalam hukum pidana Indonesia (KUHP). Femisida belum diatur secara eksplisit sebagai kejahatan yang terpisah, sehingga majelis hakim hanya dapat mengkategorikan pembunuhan ini sebagai tindak pidana umum, seperti pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tanpa adanya preseden/yurisprudensi yang jelas mengenai femisida, hakim mungkin kesulitan untuk membuat keputusan yang inovatif dalam menilai kasus sebagai femisida, karena hukum Indonesia masih belum menyediakan landasan hukum yang memadai.

b. Keterbatasan bukti yang mengarah pada femisida

Salah satu hambatan besar adalah membuktikan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena korban adalah seorang perempuan. Motif gender sering kali bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Dalam kasus ini, bukti yang mengarah pada femisida kurang jelas atau tidak tersedia, karena tidak ada saksi yang dapat menggambarkan pola kekerasan berbasis gender yang terjadi sebelumnya, seperti riwayat kekerasan domestik atau kontrol patriarkal.

c. Kurang regulasi tentang perlindungan perempuan dari tindak pidana femisida

Hambatan ketiga yaitu keterbatasan perlindungan hukum terhadap Perempuan. Meskipun ada undang-undang yang melindungi perempuan dari

kekerasan (misalnya UU PKDRT), masih ada kekurangan dalam hal perlindungan hukum yang khusus menangani femisida. Tanpa adanya kerangka hukum yang kuat, hakim memiliki batasan dalam menerapkan hukuman yang lebih berat atau khusus untuk kasus pembunuhan berbasis gender. Kemudian, Pengadilan di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prosedur atau mekanisme yang secara eksplisit mengakui dan menangani kekerasan berbasis gender. Hal ini membuat sulit bagi hakim untuk mengaitkan kasus pembunuhan dengan kekerasan sistemik terhadap perempuan.

d. Intepretasi hukum yang kaku

Hambatan intepretasi hukum yang kaku yaitu adanya keterbatasan dalam menafsirkan hukum dan belum adanya pendekatan progresif dalam hukum pidana. Hakim dapat terikat oleh pendekatan yang terlalu formalistik dalam menafsirkan hukum, sehingga cenderung berfokus pada unsur-unsur hukum yang lebih sempit dan terukur, seperti niat dan tindakan fisik, tanpa memperhatikan motif berbasis gender. Hal ini bisa menjadi hambatan untuk mengakui femisida sebagai kejahatan yang berbeda dari pembunuhan biasa.

Hambatan belum adanya pendekatan progresif dalam hukum pidana yaitu sistem hukum pidana di Indonesia, yang masih didasarkan pada KUHP warisan Belanda, cenderung konservatif dalam hal pengakuan terhadap kejahatan berbasis gender. Kurangnya pendekatan yang progresif dan inklusif dalam menafsirkan hukum membuat majelis hakim sulit untuk menerapkan konsep femisida dalam putusan.

e. Keterbatasan dukungan saksi ahli bidang *gender-based violence*

Habatan keterbatasan dukungan saksi ahli yaitu minimnya saksi ahli kekerasan gender. Dalam kasus yang melibatkan femisida, saksi ahli dalam bidang *gender-based violence* atau kekerasan domestik sangat penting untuk memberikan konteks yang lebih jelas mengenai pola kekerasan berbasis gender. Namun, sering kali saksi ahli dengan keahlian khusus ini tidak dihadirkan di persidangan, sehingga hakim kehilangan panduan dalam memahami kasus dari perspektif kekerasan gender.

2. Solusi untuk Mengatasi Hambatan Majelis Hakim dalam Memutus Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Femisida

Solusi secara umum untuk mengatasi hambatan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara yaitu merumuskan putusan-putusan hakim yang lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi solusi khusus atas hambatan Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN. Smg tentang pembunuhan perempuan oleh pasangannya yang seharusnya termasuk dalam kategori femisida namun ditetapkan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Reformasi hukum dan pengakuan femisida

Solusi pertama yaitu reformasi hukum dan pengakuan femisida untuk mengatasi hambatan berupa belum adanya pengakuan femisida dalam hukum pidana Indonesia dan hambatan kurangnya regulasi

perlindungan perempuan dari tindak pidana femisida. Upaya reformasi hukum ini yaitu untuk mengakui femisida sebagai tindak pidana terpisah dalam undang-undang pidana. Ini termasuk memperkenalkan definisi femisida dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) dan menetapkan hukuman pemberatan yang sesuai. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan perundang-undangan yang ada untuk memasukkan ketentuan tentang kekerasan berbasis gender, termasuk femisida.

Reformasi hukum melalui pengaturan spesifik dalam perundang-undangan ini meliputi definisi dan kategori femisida, pemberatan hukuman, dan pengintegrasian motif femisida. Adanya ketentuan dan pengakuan terhadap tindak pidana femisida dalam perundang-undangan yang lebih spesifik akan memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara.

b. Peningkatan akses dan kualitas bukti

Untuk mengatasi hambatan keterbatasan bukti yang mengarah pada femisida dan keterbatasan dukungan saksi ahli maka solusinya yaitu menghadirkan saksi ahli bidang *gender-based violence*. Dalam hal ini dapat dihadirkan saksi ahli dan konsultan dari bidang *gender-based violence* dalam persidangan untuk memberikan wawasan dan penjelasan tentang pola kekerasan berbasis gender dan bagaimana hal itu relevan dengan kasus yang diadili.

c. Pengembangan mekanisme penegakan hukum yang responsif

Solusi ketiga untuk mengtaasi hambatan intepretasi hukum yang kaku maka solusinya yaitu mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang responsif. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menerapkan prosedur khusus dalam sistem peradilan untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender, termasuk femisida. Prosedur ini dapat mencakup pedoman untuk pengumpulan bukti, penanganan kasus, dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara memastikan adanya penanganan terhadap kasus kekerasan berbasis gender dalam pengadilan, termasuk perlakuan khusus untuk korban dan pendekatan yang tidak biasa.

Solusi untuk mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang responsif, memberikan berbagai manfaat bagi hakim yaitu sebagai panduan yang jelas dan peningkatan pemahaman. Prosedur khusus di pengadilan akan memberikan panduan yang jelas mengenai cara menangani kasus kekerasan berbasis gender, termasuk langkah-langkah yang harus diambil selama persidangan. Ini membantu hakim memahami dan menerapkan hukum dengan lebih konsisten dan terstruktur. Kemudian, adanya prosedur yang terstandarisasi memastikan bahwa semua kasus kekerasan berbasis gender diperlakukan dengan cara yang seragam, yang memudahkan hakim

dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum.

3. Analisis

Hambatan hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida menurut teori tiga nilai dasar dari Gustav Radbruch maka dapat dianalisis dalam aspek keadilan dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah nilai-nilai fundamental yang harus ada dalam setiap putusan hukum. Teori Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam hukum, yang bertujuan untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak yang layak. Hambatan dalam memutus kasus femisida, seperti tidak adanya pengakuan khusus terhadap femisida dalam hukum nasional, membatasi hakim untuk mempertimbangkan keadilan sepenuhnya bagi korban dan keluarga. Tanpa pengakuan ini, hakim sulit untuk memberikan sanksi yang mencerminkan keseriusan dan konteks kejahatan yang berbasis gender, sehingga hak korban tidak sepenuhnya diakui.


Kepastian hukum menurut Radbruch berarti adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Ketika femisida belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana nasional, hakim tidak memiliki pedoman yang pasti untuk memutus kasus ini dengan tepat. Kurangnya aturan yang jelas mengenai femisida dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan dan mengurangi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk korban dan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menghalangi hakim dalam mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diidealkan dalam teori Radbruch, sehingga keputusan yang diambil belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan moral, sosial, dan yuridis yang diharapkan dalam kasus femisida. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang mencakup pengakuan eksplisit terhadap femisida dalam hukum nasional.

Dalam konteks femisida, hambatan utama terletak pada kurangnya pengakuan hukum terhadap femisida sebagai tindak pidana yang spesifik, yang dapat menghambat pencapaian keadilan bagi korban. Ketiadaan aturan khusus juga memengaruhi kepastian hukum karena tidak ada pedoman yang jelas bagi hakim untuk menilai dan memutus perkara yang bermotif gender, yang pada akhirnya dapat mengganggu konsistensi dalam putusan.

Dalam perspektif keadilan Islam, hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida dapat dilihat dari beberapa sudut yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Keadilan dalam Islam menekankan pentingnya perlindungan bagi individu, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang adil dalam setiap kasus kejahatan. Hambatan ini dapat dianalisis dengan teori keadilan dalam Islam sebagai berikut:

Pertama, ketiadaan pengakuan khusus terhadap femisida dalam hukum. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut bahwa setiap bentuk kejahatan harus diakui dan ditangani sesuai dengan keseriusannya untuk melindungi hak dan martabat korban. Ketiadaan pengakuan femisida sebagai tindak pidana khusus menyebabkan hakim tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menetapkan pidana yang sesuai, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip keadilan dan perlindungan bagi perempuan sebagai kelompok rentan.

Kedua, keterbatasan bukti yang mengarah pada motif berbasis gender. Dalam Islam, keputusan harus diambil berdasarkan bukti yang kuat (*bayyina*) dan adil. Hambatan dalam mengakses atau menghadirkan bukti yang menekankan motif berbasis gender menghambat hakim dalam memahami akar kejahatan femisida secara menyeluruh, sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan (*hifz an-nafs* dan *hifz al-ird*).


Ketiga, kurangnya dukungan saksi ahli dalam bidang kekerasan berbasis gender. Dalam sistem keadilan Islam, kesaksian dari ahli atau orang yang kompeten sangat dianjurkan untuk mencapai keputusan yang paling adil. Tanpa dukungan saksi ahli yang paham akan kekerasan berbasis gender, hakim mungkin kesulitan memahami pola dan dampak kekerasan yang berakar dari diskriminasi gender, sehingga keadilan bagi

korban sulit dicapai sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan komprehensif.

Keempat, interpretasi hukum yang kaku tanpa memperhatikan motif berbasis gender. Prinsip keadilan dalam Islam menghendaki pemahaman mendalam terhadap konteks kejahatan. Hambatan berupa interpretasi hukum yang rigid, tanpa mempertimbangkan latar belakang gender, menghambat hakim dalam memahami perbedaan antara tindak pidana umum dan femisida, sehingga putusan yang diambil berpotensi mengabaikan hak perempuan dan nilai keadilan sosial yang sangat dijunjung dalam Islam.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini mengganggu pencapaian keadilan yang holistik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap hak-hak korban. Hal ini dikarenakan dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya menyangkut penerapan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu, terutama korban, mendapatkan haknya dan dilindungi martabatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kebijakan yang akan datang terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana femisida di Indonesia, diantaranya yaitu:
 - a. Kebijakan yang akan datang melalui pengaturan tentang pengakuan femisida sebagai tindak pidana khusus
Pengaturan diwujudkan melalui revisi KUHP baru dengan menambahkan pasal untuk mendefinisikan dan mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus dan penanganan khusus dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan mengatasi celah hukum yang selama ini menghambat pemberian keadilan bagi korban femisida.
 - b. Kebijakan yang akan datang melalui pengaturan pemberatan hukuman bagi pelaku femisida
Pemberatan hukuman dapat diwujudkan melalui revisi KUHP baru atau penyusunan undang-undang khusus yang menetapkan sanksi lebih berat bagi pelaku femisida dibandingkan dengan pembunuhan biasa, mengingat sifat kekerasan berbasis gender yang melatarbelakanginya.

- c. Kebijakan yang akan datang melalui penerbitan peraturan turunan/peraturan pelaksana

Kebijakan yang akan datang mencakup penerbitan peraturan turunan atau peraturan pelaksana yang merinci prosedur dan mekanisme penanganan kasus femisida. Peraturan pelaksana ini dapat mencakup pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani, menyelidiki, dan mengadili kasus femisida secara profesional dan sensitif terhadap gender. Dengan adanya peraturan turunan yang detail, diharapkan implementasi hukum terhadap pelaku femisida menjadi lebih konsisten dan efektif, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan keluarganya.

- d. Kebijakan yang akan datang melalui penguatan kolaborasi dengan UU TPKS dan UU PKDRT

Kebijakan yang akan datang mencakup penguatan kolaborasi secara terpadu dan komprehensif antara pengaturan tentang femisida dengan UU TPKS dan UU PKDRT dengan tujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk femisida yang sering kali terjadi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus pidana bagi pelaku kejahatan femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg.

Dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg, majelis hakim menggunakan pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keputusannya telah sesuai dengan

hukum yang berlaku serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu dengan mempertimbangkan aspek pembalasan, pencegahan, dan keadilan. Hakim mempertimbangkan bahwa pelaku layak mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai balasan atas perbuatannya yang keji karena melibatkan kekerasan ekstrem berbasis gender, adalah pelanggaran serius yang layak dihukum berat. Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, putusan hakim ini dapat mencegah pelaku lain melakukan kejahatan serupa di masa mendatang. Hakim bmenjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, sehingga keputusannya dianggap sah dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan.

3. Hambatan-hambatan majelis hakim dalam memutus pidana bagi pelaku Femisida pada Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg dan solusinya

Hambatan majelis hakim dalam memutus pidana bagi pelaku femisida yaitu belum diakuinya femisida dalam hukum nasional; keterbatasan bukti yang mengarah pada femisida; kurangnya regulasi perlindungan perempuan dari tindak pidana femisida; intepretasi hukum yang kaku, tidak ada perhatian pada motif berbasis gender dalam system peradilan pidana; dan keterbatasan dukungan saksi ahli bidang *gender-based violence*. Hambatan yang menghalangi hakim dalam mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diidealkan dalam teori Radbruch, sehingga keputusan yang diambil belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan moral, sosial, dan yuridis yang diharapkan dalam kasus femisida. Begitu pula dalam

perspektif Islam, keadilan tidak hanya menyangkut penerapan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu, terutama korban, mendapatkan haknya dan dilindungi martabatnya. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang mencakup pengakuan eksplisit terhadap femisida dalam hukum nasional.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pengakuan femisida dalam hukum positif di Indonesia; meningkatkan akses dan kualitas bukti dengan cara menghadirkan sanksi ahli bidang *gender-based violence*; dan mengembangkan mekanisme pengakuan hukum yang responsif.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat

1. Kepada Pemerintah (DPR-RI)

Landasan yuridis tindak pidana femisida saat ini belum diatur pada tataran KUHP baru maupun perundang-undangan lainnya sehingga masih dikenakan sebagai kasus pembunuhan biasa. Oleh karena itu, masa mendatang pemerintah perlu membentuk Peraturan Pelaksanaan (PP) dari Pasal 458 ayat (2) KUHP Baru terkait dengan pemberatan hukuman sebagai payung hukumnya sehingga dapat menjadi landasan yuridis yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan rasa keadilan bagi pelaku dan korban femisida di Indonesia.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam penanganan kasus femisida. Selain itu, penting untuk mengembangkan protokol penyidikan kasus femisida bekerjasama dengan lembaga HAM independent dan organisasi masyarakat sipil yang relevan serta wakil-wakil korban.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

Al- At-Tahrim ayat 6

b. Buku-Buku

Ahmad Wardi Musim. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, Kencana, Jakarta.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada,

Bagir Manan. 1994. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Penerbit IndHill.co, Jakarta

Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang

Hanafi Amrani, 2019, *Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.

Hans Kelsen. 2014. *Pure Theory of Law, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Jakarta.

Ira Alia Maerani. 2019, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada Press, Jakarta.

Jais Mubarak. 2004. *Kaidah Fiqih Jinayah*. Pustaka Balai Qurays, Bandung.

Krismiarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Penerbit Pustaka Magister, Demak.

Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Mustofa Hasan. 2023. *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Soenarto Soerodibroto. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan KUHP)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung
- Surayin, 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Suteki, & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yapiter Marpi, 2021, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Zainudin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

c. Jurnal-Jurnal

- Andrian Subarjo & Umar Ma'ruf. 2021. Mechanisms of Investigation Criminal Planning Involving Children as Performer. *LDJ: law Development Journal*, vol 3 (1).
- Assan Abdul Rahman Hasso. 2017. Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist). *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, vol 4 (2).
- Beno; Gunarto; & Sri Kusriyah. 2020. Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court). *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 (1).
- Cipto. 2018. Protection To The Victims of Domestic Violence Crime (Case Study In Kudus Police), *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, vol 1 (4).
- Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri. 2023. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2.
- Eka Rinda Wanto; Rakhmat Bowo Suharto; & Siti Rodhiyah Dwi Istinah. 2022. The Capture Process in the Crime of Murder by A Special Team. *LDJ: Law Development Journal*, Vol 4 (2).

- Fransisco Mekel; Olga A. Pangkerego; & Vicky F. Taroreh. 2020. “Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP”. *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 4.
- Hascaryo Pramudibyanto. 2023. Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femicide. *Anuva*, Vol 7 (1).
- Imaning Yusuf. 2013. Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani*, Vol. 13, No. 2.
- Janice Joseph. 2017. Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses. *TEMIDA*, vol. 20, (1).
- Julista Mustamu, 2014. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)”, *Jurnal Sasi*. Vol.20 No.2.
- Muhammad Baharuddin & Akhmad Khisni. 2020. Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder. *LDJ: Law Development Journal*, Vol 2 (2).
- Munawwarah & Eko Sponyono. 2019. Sexual Harassment Criminal Law Policy In Criminal Law Revision Of Indonesian. *JDH: Jurnal Daulat Hukum*, Vol 2 (3).
- Raynaldi Arya Danielli. 2016. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)”. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, vol 1 (1).
- Shanaaz Mathews et all. 2008. Intimate femicide–suicide in South Africa: a cross-sectional study. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol 86 (7).
- Yonna Beatrix Salamor; Ani Purwanti; & Nur Rochaeti. 2024, “Pengaturan Tentang Femicide dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)”, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, vol 25 (1).
- Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri. 2023. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. (2)

d. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg

e. Lainnya

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/>

<https://news.detik.com/berita/d-6564470/apa-itu-femisida-dikaitkan-di-kasus-elisa-dibunuh-mantan-pakai-kloset>

<https://aisyiyah.or.id/sistem-perlindungan-anak-dan-perempuan-dari-berbagai-tindak-kekerasan>

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=829F997ED07FB526628D744074A55630?sequence=1

<http://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/briefs/briefpdfs/LB-29.pdf>

